



PUTUSAN

Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTONIUS YUDI NOVIYANTO, S.Pd;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Anggrek Sari Blk. E-2 No. 52, RT.004, RW-015, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Batam (Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 10 Batam);

Terdakwa ANTONIUS YUDI NOVIYANTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d 5 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d 14 September 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 September 2018 s/d 8 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d 28 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d 21 November 2018;
6. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 22 November 2018 s/d 21 Desember 2018;

Hal 1 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan 19 Februari 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 21 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Zakis Syamsil B., SH Advokat, Kantor Hukum “ Zakis Syamsil Bahya, SH & Partners, beralamat di Tiban Indah Blok L, No. 31, Kelurahan Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.150/LO-ZSB/SK/KB/BTM/XI/2018, tanggal 28 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 29 November 2018 Nomor Reg. 615/SK/XI/2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, No. 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Tpg, tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa .
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg., tanggal 22 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang .
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, No. 25/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Tpg, tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 29 November 2018;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 2 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS YUDI NOVIYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 12A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS YUDI NOVIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS YUDI NOVIYANTO dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayarkan oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi pembayaran perlengkapan sekolah SMPN 10 Batam yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama JEVEN TYMOTY SIAGIAN tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. ARIF SAPUTRA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;

Hal 3 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama NABEEL AZAM AFIF tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;

7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. SANGGANA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;

Dikembalikan kepada pihak SMPN 10 Batam melalui IRMALINA

8) Uang total sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada masing-masing orang tua siswa yang namanya serta jumlah uang pengembaliannya sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini melalui pihak Dinas Pendidikan Kota Batam.

N O	NAMA SISWA	NAMA ORANG TUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1	Jeven Tymoty Siagian	Bonar Siagian	1.000.000
2	Putri Wulan Nuari	Suardi Putra	1.000.000
3	Helen	Ady Kristanto	1.000.000
4	Wahyu Ikhsan Saputra	Kiran	1.000.000
5	Michael Sihombing	Parulian Sihombing	1.000.000
6	Asni Gustiana	Aswandi	1.000.000
7	Yopal Akbar Syeh	Zailani	1.000.000
8	Bagus Nugroho	Triyanto	1.000.000
9	Aldo Erlangga	Beni Saputra	1.000.000
10	Fajar Kesi	Djakaria Kesi	1.000.000
11	Adivtia Afri Liansyah	Suyatno	1.000.000
12	Muhammad Rayhan	Amel Syamsudin	1.000.000
13	Ahmad Fadil Lubis	Roslaini	1.000.000
14	M. Sanggana	Jolisahriadi	1.000.000
15	Windi Pratiwi	Darwin	1.000.000
16	Melinda Elvira Simbolon	Maralem Simbolon	1.000.000
17	Hilga D' Satama	Desi Arianl	1.000.000
18	Felicya Wiyanti T.H	Ispander Hutasoit	1.000.000
19	Fanicya Wiyanti T.H	Isfander Hutasoit	1.000.000
20	Josua Munthe	Pardeling Munthe	1.000.000
21	Nadhila Chandrawati	Eddy Chandra	1.000.000
22	Nur Cahya Cindy Alfitri	Hendrik R.	1.000.000
23	Affan Al - Hakim	Artinius	950.000
24	M. Arif Saputra	Fitra Jhoni	1.000.000
25	Nabel Azam Afif	Rukun Mulyadi Harjo	650.000



26	Danielleo	Benni	700.000
27	Agung	Arip	700.000
28	Elsa Khurnul Manazii	Eet Rohaeti	650.000
29	Theresia Nisih Ritongan	Halomoan C Ritonga	650.000
30	Rahma Danisa	Eryanto	650.000
31	Muhammad Arya Saputra	M.M. Sabar	650.000
32	A. Ardhi Syifa	Arifin	640.000
33	Roida	Irma Putri	640.000
34	Nur Asnah Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
35	Siti Asni Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
36	Sasmita Yuniati	Jamalludin	640.000
37	M. Alamsyah	Suwaji	640.000
38	Putri Walidain	May Humayroh	640.000
39	Zidan Hamana Putra	Hasim Asari	640.000
40	Dea Fazila	Zulkifli	640.000
41	Muzaki Pirnanda	Arjun	640.000

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak melakukannya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan pada hari itu juga pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan telah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/N.10.11/Ft.1/10/2018, tanggal 12 November 2018 sebagai berikut :

KESATU :



-----Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS YUDI NOVIYANTO** selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam, dan sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018 bertindak secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan **saksi RAHIP, S.Pd.** selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.36/BKD/HK/IX/2016 tanggal September 2016, dengan **saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT** selaku Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam Nomor, dengan **saksi MISMARITA, S.Pd. BINTI MARAH BUNGSU** selaku Guru Honorer Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 002/421.7/SMPN.10/2017, dan sebagai Anggota Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018, dengan **saksi RATU RORA AISHARA, SE. BINTI KANDARMAN** selaku Guru Honorer Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 002/421.7/SMPN.10/2017, dan sebagai Anggota Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018 (penuntutan masing-masing saksi dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan menerima hadiah berupa

Hal 6 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara bertahap kurang lebih sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam dan Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam Tahun 2018/2019, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam nomor : KPTS.153/HK/IV/2018 tentang Satuan Pendidikan dan Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 ditetapkan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kecamatan Batam Kota dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)/online, dan oleh karena Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam (SMPN 10) berada di Kecamatan Batam Kota maka pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) /online dengan jumlah total rombongan belajar (rombel) sebanyak 10 (sepuluh) rombel yang mana masing-masing rombel diisi dengan peserta didik sebanyak 36 (tiga puluh enam), dengan total rencana daya tampung (RDT) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) peserta didik.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PPDB SD / SMP Tahun Pelajaran 2018/2019, penyelenggaraan PPDB SMPN10 Batam yang termasuk ke dalam kategori SMP Zonasi ditetapkan jadwal pelaksanaannya sebagai berikut:
 1. Pra Pendaftaran : 25 Juni sd 4 Juli 2018
 2. Pendaftaran : 26 sd 28 Juni 2018
 3. Waktu Pendaftaran di : 08.00 sd 12.00 Wib sekolah
 4. Pengumuman : 07 Juli 2018
 5. Daftar Ulang : 09 - 10 Juli 2018
 6. Pengenalan lingkungan : 16 - 18 Juli 2018 sekolah
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan PPDB pada SMPN 10, saksi RAHIP, S.Pd.selaku Kepala SMPN 10 menerbitkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni

Hal 7 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Pengajaran 2018/2019 dengan susunan kepanitiaan di antaranya sebagai berikut :

- Penanggungjawab : RAHIP, S.Pd. ;
- Ketua : ANTONIUS YUDI NOVIYANTO, S.Pd.;
- Sekretaris : SANDI AKBAR, S.Pd.;
- Bendahara : MALAYINDRA WIRASATIA, S.Si.;
- Operator : RATU RORA AISHARA, SE., TIARA ULFA;
- Loker 1 : Dra. OSPRIYANTI PUSWITA, S.Pd.;
- Loker 2 : Dra. YENNY LEONORA;
- Loker 3 : MISMARITA, S.Pd.;
- Bahwa saksi RAHIP, S.Pd. selaku Kepala SMPN 10 Batam mengajukan permohonan pengurangan rombel dari yang sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) rombel dengan total RDT sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) peserta didik, menjadi sebanyak 8 (delapan) rombel dengan total RDT sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik melalui Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam Nomor 182/421.5/SMPN.10/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam, tetapi walaupun belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai permohonan pengurangan RDT tersebut, saksi RAHIP, S.Pd. tetap melaksanakan proses PPDB *online* pada SMPN 10 dengan jumlah total RDT sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik serta memerintahkan operator untuk melakukan pengurangan RDT pada sistem PPDB *online* SMPN 10.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi RAHIP, S.Pd. mengadakan rapat di ruang majelis guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam bersama-sama dengan para anggota panitia PPDB Online 2018/2019 SMPN 10 Batam di antaranya yakni saksi MISMARITA, S.Pd., saksi SANDI AKBAR, S.Pd., saksi RATU RORA AISHARA, SE., dan terdakwa. Di dalam rapat tersebut saksi RAHIP, S.Pd. mengatur mekanisme pembagian tugas panitia yakni melaksanakan mekanisme PPDB *online* dan melaksanakan penerimaan peserta didik di luar *online*, selain itu saksi RAHIP, S.Pd. juga menyampaikan agar panitia PPDB *online* memberitahukan kepada

Hal 8 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing orang tua peserta didik yang nantinya lulus tes *online* dan akan diterima menjadi siswa SMPN 10 bahwa ada pungutan uang baju seragam yang harus dibayar dengan jumlah sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan pada saat pendaftaran ulang. Lebih lanjut dalam rapat tersebut dibahas bahwa yang dimaksud dengan peserta didik di luar *online* adalah para peserta didik yang tidak lulus *online* namun melakukan pendaftaran langsung kepada pihak SMPN 10, dan untuk pelaksanaan penerimaannya saksi RAHIP, S.Pd. menunjuk saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT selaku Ketua Komite Sekolah untuk mengelola prosesnya.

- Bahwa dalam rangka membahas mengenai para peserta didik yang tidak lulus *online* tersebut, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHIP, S.Pd. dan saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT mengikuti rapat di ruang kerja saksi RAHIP, S.Pd. di SMPN 10 Batam yang kemudian sore harinya dilanjutkan di rumah saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, dan menyepakati bahwa untuk para peserta didik yang tidak lulus *online* lalu melakukan pendaftaran langsung kepada pihak SMPN 10 dapat diterima menjadi siswa SMPN 10 dengan syarat melengkapi administrasi dan membayar uang pungutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk uang seragam dan uang sumbangan, dan bagi orang tua calon peserta didik yang telah melakukan pembayaran akan diberikan kwitansi tanda terima yang di dalamnya hanya tertulis Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dipersiapkan oleh saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi RAHIP, S.Pd. mengadakan rapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam bersama-sama dengan para anggota panitia PPDB Online 2018/2019 SMPN 10 Batam di antaranya yakni saksi MISMARITA, S.Pd., saksi SANDI AKBAR, S.Pd., saksi RATU RORA AISHARA, SE., saksi Dra. YENNY LEONARA, dan terdakwa, dan di dalam rapat tersebut saksi RAHIP, S.Pd. mempertegas bahwa nantinya pasti akan ada peserta didik yang tidak lulus *online*, oleh karena itu nantinya saksi RAHIP, S.Pd. akan

Hal 9 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



mengajukan penambahan kuota dengan demikian parapeserta didik yang tidak lulus *online* tersebut nantinya dapat menempuh jalur tambahan (*offline*), dan saksi RAHIP, S.Pd.kembali menegaskan bahwapendaftaran peserta didik yang tidak lulus *online* yang menempuh jalur tambahan (*offline*) tersebut segala pengurusannyadilaksanakan hanya melalui saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT selaku Ketua Komite Sekolah.

- Selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 diumumkan di papan pengumuman sekolah bahwa dari total pendaftar PPDB *online* SMPN 10 Batam sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) peserta didik, sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik lulus tes *online*, sedangkan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) tidak lulus tes *online*.
- Bahwa ketika dibuka pendaftaran ulang pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, dari sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik lulus tes *online*, hanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) peserta didik saja yang melakukan daftar ulang, sedangkan sisanya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)peserta didik tidak melakukan daftar ulang.
- Bahwa guna mengakomodir para peserta didik yang tidak lulus tes *online*saksi RAHIP, S.Pd.mengajukan penambahan kuota peserta didik SMPN 10 Batam dengan menerbitkan Surat Nomor : 189/421.11/SMPN.10/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam yang di dalamnya berisikan permohonan penambahan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) peserta didik. Namun walaupun belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai penambahan jumlah peserta didik SMPN 10 Batam, saksi RAHIP, S.Pd.bersama dengan panitia PPDB *online* SMPN 10 Batam tetap melaksanakan PPDB *online* SMPN 10 Batam dengan menampung sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) peserta didik.
- Bahwa selanjutnya saksi MISMARITA, S.Pd. dan saksi RATU RORA AISHARA, SE. mendatangi saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G No. 21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam lalu bertanya dalam rangka mempertegas kembali jumlah uang pungutan yang akan dikenakan

Hal 10 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para peserta didik yang tidak lulus *online* sebagaimana pernah dibahas dalam rapat pada tanggal 25 Juni 2018 dan pada tanggal 2 Juli 2018 yang dipimpin dan diarahkan oleh saksi RAHIP, S.Pd., dan dalam pertemuan tersebut saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT menyampaikan bahwasaksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT, terdakwa, dan saksi RAHIP, S.Pd. telah menentukan jumlah uang pungutan yang akan dikenakan kepada para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* adalah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui kepastian jumlah uang pungutan tersebut saksi RATU RORA AISHARA, SE. melakukan pungutan kepada para orang tua para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* dengan jumlah total Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 di depan ruang laboratorium SMPN 10 saksi RATU RORA AISHARA, SE. bertemu dengan orang tua peserta didik atas nama HILMY HABILLAH LUBIS dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 2) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 saksi RATU RORA AISHARA, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama NUR NABILA ELITA dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib. di depan Thrive Baloi Kolam Sei Panas, saksi RATU RORA AISHARA, SE. bertemu oleh orang tua peserta didik atas nama LUIS FIGO DANIEL dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 4) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi RATU RORA AISHARA, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama TONGGI RHONI FARELDINO MANALU dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.

Hal 11 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib. di depan ruang laboratorium SMPN 10 saksi RATU RORA AISHARA, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama ADRIANSYAH FAHRIZAL dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur offline.
 - 6) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib. saksi RATU RORA AISHARA, SE. bertemu dengan orang tua peserta didik atas nama ADRYAN MAULANA dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur offline.
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi RAHIP, S.Pd. bahwa para peserta didik yang tidak lulus *online* dan menempuh jalur tambahan (*offline*) segala pengurusannya dilaksanakan melalui saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT maka setelah pungutan uang tersebut diterima, saksi RATU RORA AISHARA, SE., menyerahkan uang pungutan sebesar total Rp 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
- 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib.:
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama HILMY HABILLAH LUBIS, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama NUR NABILA ELITA;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib.:
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama LUIS FIGO DANIEL, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama ADRIANSYAH FAHRIZAL,



dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;

- Sebesar Rp 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama ADRYAN MAULANA, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;

3) Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama TONGGI RHONI FARELDINO MANALU, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi.

- Bahwa setelah menerima masing-masing pungutan tersebut, saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT menyerahkan kwitansi tanda terima biaya seragam sekolah kepada saksi RATU RORA AISHARA, SE. yang di dalamnya tertulis tanda terima uang sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan menyerahkan upah kepada saksi RATU RORA AISHARA, SE. sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil dari masing-masing setoran dan saksi RATU RORA AISHARA, SE. menikmati upah pribadi yang dipotong dari penyerahan masing-masing orang tua sebesar total Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi MISMARITA, S.Pd. yang juga telah mengetahui kepastian jumlah uang pungutan tersebut melakukan pungutan kepada para orang tua para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* sebagai berikut :

1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib. di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam menerima uang sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dari orang tua peserta didik atas nama RAYHAN ARIQ RESTAVI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari orang tua peserta didik atas nama TEGUH PRATAMA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari orang tua peserta didik atas nama TIO ELBERT ALEXANDER sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama MACHAL JORDAN sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama AHMAD ZAKI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama TEGUH SAPUTRA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam menerima uang sebesar total Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Dari orang tua peserta didik atas nama MUHAMMAD NAJIB HAMDANI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama WAHYU HASOLOAN BAGHO sebesar Rp 2.700.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama MUHAMMAD AZMI SANUSI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama DILLA AFRIANI SAHARA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama AKHDAN SHAFI SANUSI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama AMOS GEOFANI NAINGGOLAN sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama ANDRE SAPANRIAH SARAGIH sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama PRISKA APRIL LESTARI SINAMBELA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama KEVIN ADITYA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari orang tua peserta didik atas nama FRANSISKUS ALFIANUS LAKA sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari orang tua peserta didik atas nama MARIA DONATALIA sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi RAHIP, S.Pd. bahwa para peserta didik yang tidak lulus online dan menempuh jalur tambahan (*offline*) segala pengurusannya dilaksanakan melalui saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT maka setelah pungutan uang tersebut diterima, saksi MISMARITA, S.Pd., menyerahkan uang pungutan sebesar total Rp 42.100.000 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib. sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib. sebesar total Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima masing-masing pungutan tersebut, saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT menyerahkan kwitansi tanda terima biaya seragam sekolah kepada saksi MISMARITA, S.Pd. yang di dalamnya tertulis tanda terima uang sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT memberikan upah kepada saksi MISMARITA, S.Pd. sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil dari masing-masing setoran, dan saksi MISMARITA, S.Pd. menikmati upah pribadi yang dipotong dari penyerahan 3 (tiga) orang tua peserta didik atas nama WAHYU HASOLOAN BAGHO, FRANSISKUS ALFIANUS LAKA, dan MARIA DONATALIA sebesar total Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 di SMPN 10 saksi OSPRIYANTI PUSWITA selaku anggota loket PPDB *online* SMPN 10 Batam Tahun 2018/ 2019 pada saat menerima pendaftaran ulang menyampaikan kepada masing-masing orang tua calon peserta didik bahwa ada pungutan uang baju seragam yang harus dibayar pada saat

Hal 15 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran ulang yakni tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan saksi RAHIP, S.Pd., dan dari pelaksanaan pendaftaran ulang selama 2 (dua) hari tersebut saksi OSPRIYANTI PUSWITA memperoleh uang pungutan seragam dari total sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang tua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang, dan juga menerima titipan uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MISMARITA, S.Pd. yang diperoleh dari pungutan 3 (tiga) peserta didik yang tidak lulus *online* dan menempuh jalur tambahan (*offline*).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi RAHIP, S.Pd., datang ke rumah saksi OSPRIYANTI PUSWITA di Perum Mediterania Blok EE1 No. 20 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam lalu mengambil dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA uang pungutan dari orang tua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang hari itu sebesar total Rp 85.600.000 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang titipan dari saksi MISMARITA, S.Pd. sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di SMPN 10 Batam, saksi RAHIP, S.Pd., mengambil uang pungutan dari orang tua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang hari itu dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA sebesar total Rp 62.900.000 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan juga mengambil dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA uang pungutan dari 14 (empat belas) orang tua para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* sebesar total Rp 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan demikian saksi RAHIP, S.Pd., telah menerima uang pungutan sebesar total Rp 164.600.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Uang pungutan seragam dari peserta didik yang lulus tes *online* PPDB *online* SMPN 10 Batam 2018/2019 sebesar Rp 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang pungutan dari para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline*

Hal 16 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun2018/2019 yang dititipkan saksi MISMARITA, S.Pd. sebesarRp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan;

- 3) Uang pungutan dari para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* tahun2018/2019 dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA sebesar Rp 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa yang sebelumnya telah menerima daftar nama sebanyak 41 (empat puluh satu) nama calon peserta didik dari saksi RAHIP, S.Pd. menghubungi dan melapor kepada saksi RAHIP, S.Pd. bahwa 41 (empat puluh satu) orang tua calon peserta didik yang daftar namanya pernah saksi RAHIP, S.Pd., berikan kepada terdakwa sudah datang ke SMPN 10 untuk melakukan pendaftaran, dan atas perintah dari saksi RAHIP, S.Pd. tersebutterdakwa kemudian menerima pendaftaran41 (empat puluh satu) orang tua peserta didik tersebut dengan cara menghubungi dan meminta bantuan saksi IRMALINA untuk melakukan penerimaan pendaftaran sekaligus menjelaskan agar terhadap masing-masing orang tua peserta didik dipungut uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa memberitahukan agar setelah membayar masing-masing orang tua calon peserta didik yang sudah menyerahkan uangdiberikan kwitansi tanda terima yang di dalamnya tertulis tanda terima uang sebesarRp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi IRMALINA menerima pendaftaran dan menerima uang pungutan dari 41 (empat puluh satu) orang tua peserta didik yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* tahun2018/ 2019 dengan jumlah total sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan setelah uang tersebut terkumpul padasaksi IRMALINA, kemudian terdakwa menerima uang sejumlah tersebut lalu menggunakannya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan menyisakan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa total uang pungutan yang ada dalam penguasaan saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT dalam rangka pendaftaran calon peserta didik siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* tahun2018/ 2019 yang termasuk di dalamnya adalah uang pungutan yang diterima oleh saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT dari saksi RATU RORA AISHARA, SE.

Hal 17 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi MISMARITA, S.Pd. adalah sebesar total Rp 272.330.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari 171 (Seratus tujuh puluh satu) orang tua peserta didik, dan dari total jumlah tersebut saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT telah menyerahkan sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MISMARITA, S.Pd. sebagai upah, sehingga menyisakan sebesar Rp 270.930.000 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya akan diserahkan oleh saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT kepada saksi RAHIP, S.Pd., pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.

- Bahwa saksi ALEKSIA LEKSI LELE yang ingin agar anak adik kandungnya dapat menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* mendatangi dan menemui saksi MISMARITA, S.Pd. pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib. di rumahnya di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut saksi ALEKSIA LEKSI LELE diberitahukan oleh saksi MISMARITA, S.Pd. supaya menyerahkan administrasi dan membayar uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian pada saat saksi MISMARITA, S.Pd. hendak menerima uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut anggota Kepolisian Resor Kota Barelang datang dan mengamankan saksi MISMARITA, S.Pd;

-----**Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS YUDI NOVIYANTO** selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam, dan sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018 bertindak secara sendiri - sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan **saksi RAHIP,**

Hal 18 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.36/BKD/HK/IX/2016 tanggal September 2016, dengan saksi **BAHARUDDIN BIN DOELAMAT** selaku Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam Nomor, dengan saksi **MISMARITA, S.Pd. BINTI MARAH BUNGSU** selaku Guru Honorer Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 002/421.7/SMPN.10/2017, dan sebagai Anggota Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018, dengan saksi **RATU RORA AISHARA, SE. BINTI KANDARMAN** selaku Guru Honorer Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 002/421.7/SMPN.10/2017, dan sebagai Anggota Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018 / 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018 (penuntutan masing-masing saksi dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatandengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam dan Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar uang secara bertahap kurang lebih sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

Hal 19 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam nomor : KPTS.153/HK/IV/2018 tentang Satuan Pendidikan dan Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 ditetapkan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kecamatan Batam Kota dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) *online*, dan oleh karena Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam (SMPN 10) berada di Kecamatan Batam Kota maka pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) *online* dengan jumlah total rombongan belajar (rombel) sebanyak 10 (sepuluh) rombel yang mana masing-masing rombel diisi dengan peserta didik sebanyak 36 (tiga puluh enam), dengan total rencana daya tampung (RDT) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) peserta didik
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PPDB SD / SMP Tahun Pelajaran 2018/2019, penyelenggaraan PPDB SMPN10 Batam yang termasuk ke dalam kategori SMP Zonasi ditetapkan jadwal pelaksanaannya sebagai berikut:
 - 1. Pra Pendaftaran : 25 Juni sd 4 Juli 2018
 - 2. Pendaftaran : 26 sd 28 Juni 2018
 - 3. Waktu Pendaftaran di : 08.00 sd 12.00 Wib sekolah
 - 4. Pengumuman : 07 Juli 2018
 - 5. Daftar Ulang : 09 - 10 Juli 2018
 - 6. Pengenalan lingkungan : 16 - 18 Juli 2018 sekolah
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan PPDB pada SMPN 10, saksi RAHIP, S.Pd.selaku Kepala SMPN 10 menerbitkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Pengajaran 2018/2019 dengan susunan kepanitiaan di antaranya sebagai berikut :
 - Penanggungjawab : RAHIP, S.Pd. ;
 - Ketua : ANTONIUS YUDI NOVIYANTO, S.Pd.;
 - Sekretaris : SANDI AKBAR, S.Pd.;
 - Bendahara : MALAYINDRA WIRASATIA, S.Si.;
 - Operator : RATU RORAAISHARA, SE., TIARA ULFA;

Hal 20 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Loker 1 : Dra. OSPRIYANTI PUSWITA, S.Pd.;
- Loker 2 : Dra. YENNY LEONORA;
- Loker 3 : MISMARITA, S.Pd.;
- Bahwa saksi RAHIP, S.Pd. selaku Kepala SMPN 10 Batam mengajukan permohonan pengurangan rombel dari yang sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) rombel dengan total RDT sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) peserta didik, menjadi sebanyak 8 (delapan) rombel dengan total RDT sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik melalui Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam Nomor 182/421.5/SMPN.10/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam, tetapi walaupun belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai permohonan pengurangan RDT tersebut, saksi RAHIP, S.Pd. tetap melaksanakan proses PPDB *online* pada SMPN 10 dengan jumlah total RDT sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik serta memerintahkan operator untuk melakukan pengurangan RDT pada sistem PPDB *online* SMPN 10.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi RAHIP, S.Pd. mengadakan rapat di ruang majelis guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam bersama-sama dengan para anggota panitia PPDB Online 2018/2019 SMPN 10 Batam di antaranya yakni saksi MISMARITA, S.Pd., saksi SANDI AKBAR, S.Pd., saksi RATU RORA AISHARA, SE., dan terdakwa. Di dalam rapat tersebut saksi RAHIP, S.Pd. mengatur mekanisme pembagian tugas panitia yakni melaksanakan mekanisme PPDB *online* dan melaksanakan penerimaan peserta didik di luar *online*, selain itu saksi RAHIP, S.Pd. juga menyampaikan agar panitia PPDB *online* memberitahukan kepada masing-masing orang tua peserta didik yang nantinya lulus tes *online* dan akan diterima menjadi siswa SMPN 10 bahwa ada pungutan uang baju seragam yang harus dibayar dengan jumlah sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan pada saat pendaftaran ulang. Lebih lanjut dalam rapat tersebut dibahas bahwa yang dimaksud dengan peserta didik di luar *online* adalah para peserta didik yang tidak lulus *online* namun melakukan pendaftaran langsung kepada pihak SMPN 10, dan untuk pelaksanaan

Hal 21 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaannya saksi RAHIP, S.Pd.menunjuk saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT selaku Ketua Komite Sekolah untuk mengelola prosesnya

- Bahwa dalam rangka membahas mengenai para peserta didik yang tidak lulus *online* tersebut, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHIP, S.Pd.dan saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT mengikuti rapat di ruang kerja saksi RAHIP, S.Pd.di SMPN 10 Batam yang kemudian sore harinya dilanjutkan di rumah saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, dan menyepakati bahwa untuk para peserta didik yang tidak lulus *online* lalu melakukan pendaftaran langsung kepada pihak SMPN 10 dapat diterima menjadi siswa SMPN 10 dengan syarat melengkapi administrasi dan membayar uang pungutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk uang seragam dan uang sumbangan, dan bagi orang tua calon peserta didik yang telah melakukan pembayaran akan diberikan kwitansi tanda terima yang di dalamnya hanya tertulis Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dipersiapkan oleh saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi RAHIP, S.Pd.mengadakan rapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam bersama-sama dengan para anggota panitia PPDB Online 2018/2019 SMPN 10 Batam di antaranya yakni saksi MISMARITA, S.Pd., saksi SANDI AKBAR, S.Pd., saksi RATU RORA AISHARA, SE., saksi Dra. YENNY LEONORA, dan terdakwa, dan di dalam rapat tersebut saksi RAHIP, S.Pd.mempertegas bahwa nantinya pasti akan ada peserta didik yang tidak lulus *online*, oleh karena itu nantinya saksi RAHIP, S.Pd. akan mengajukan penambahan kuota dengan demikian para peserta didik yang tidak lulus *online* tersebut nantinya dapat menempuh jalur tambahan (*offline*), dan saksi RAHIP, S.Pd.kembali menegaskan bahwa pendaftaran peserta didik yang tidak lulus *online* yang menempuh jalur tambahan (*offline*) tersebut segala pengurusannya dilaksanakan hanya melalui saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT selaku Ketua Komite Sekolah.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 diumumkan di papan pengumuman sekolah bahwa dari total pendaftar PPDB *online* SMPN 10 Batam sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh)peserta didik, sebanyak

Hal 22 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik lulus tes *online*, sedangkan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) tidak lulus tes *online*.

- Bahwa ketika dibuka pendaftaran ulang pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, dari sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) peserta didik lulus tes *online*, hanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) peserta didik saja yang melakukan daftar ulang, sedangkan sisanya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) peserta didik tidak melakukan daftar ulang.
- Bahwa guna mengakomodir para peserta didik yang tidak lulus tes *onlinesaksi* RAHIP, S.Pd.mengajukan penambahan kuota peserta didik SMPN 10 Batam dengan menerbitkan Surat Nomor : 189/421.11/SMPN.10/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam yang di dalamnya berisikan permohonan penambahan sebanyak 152 (Seratus lima puluh dua) peserta didik. Namun walaupun belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai penambahan jumlah peserta didik SMPN 10 Batam, saksi RAHIP, S.Pd.bersama dengan panitia PPDB *online* SMPN 10 Batam tetap melaksanakan PPDB *online* SMPN 10 Batam dengan menampung sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) peserta didik;
- Bahwa selanjutnya saksi MISMARITA, S.Pd. dan saksi RATU RORA AISHARA, SE. mendatangi saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G No. 21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam lalu bertanya dalam rangka mempertegas kembali jumlah uang pungutan yang akan dikenakan kepada para peserta didik yang tidak lulus *onlinesebagaimana* pernah dibahas dalam rapat pada tanggal 25 Juni 2018 dan pada tanggal 2 Juli 2018 yang dipimpin dan diarahkan oleh saksi RAHIP, S.Pd., dan dalam pertemuan tersebut saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT menyampaikan bahwasaksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT, terdakwa, dan saksi RAHIP, S.Pd. telah menentukan jumlah uang pungutan yang akan dikenakan kepada para peserta didik yang tidak lulus *online*yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* adalah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 23 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kepastian jumlah uang pungutan tersebut saksi RATU RORA AISHARA, SE. melakukan pungutan kepada para orang tua para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* dengan jumlah total Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 di depan ruang laboratorium SMPN 10 saksi RATU RORA AISHARA, SE. bertemu dengan orang tua peserta didik atas nama HILMY HABILLAH LUBIS dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 2) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 saksi RATU RORA AISHARA, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama NUR NABILA ELITA dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib. di depan Thrive Baloi Kolam Sei Panas, saksi RATU RORA AISHARA, SE. bertemu oleh orang tua peserta didik atas nama LUIS FIGO DANIEL dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 4) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi RATU RORA AISHARA, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama TONGGI RHONI FARELDINO MANALU dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 5) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib. di depan ruang laboratorium SMPN 10 saksi RATU RORA AISHARA, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama ADRIANSYAH FAHRIZAL dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 6) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib. saksi RATU RORA AISHARA, SE. bertemu dengan orang tua peserta didik atas nama ADRYAN MAULANA dan menerima kelengkapan

Hal 24 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi serta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur offline.

- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi RAHIP, S.Pd. bahwa para peserta didik yang tidak lulus *online* dan menempuh jalur tambahan (*offline*) segala pengurusannya dilaksanakan melalui saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT maka setelah pungutan uang tersebut diterima, saksi RATU RORA AISHARA, SE., menyerahkan uang pungutan sebesar total Rp 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib.:
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama HILMY HABILLAH LUBIS, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama NUR NABILA ELITA;
- 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib.:
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama LUIS FIGO DANIEL, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama ADRIANSYAH FAHRIZAL, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama ADRYAN MAULANA, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama TONGGI RHONI FARELDINO MANALU, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi.

Hal 25 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima masing-masing pungutan tersebut, saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT menyerahkan kwitansi tanda terima biaya seragam sekolah kepada saksi RATU RORA AISHARA, SE. yang di dalamnya tertulis tanda terima uang sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan menyerahkan upah kepada saksi RATU RORA AISHARA, SE. sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil dari masing-masing setoran dan saksi RATU RORA AISHARA, SE. menikmati upah pribadi yang dipotong dari penyerahan masing-masing orang tua sebesar total Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi MISMARITA, S.Pd. yang juga telah mengetahui kepastian jumlah uang pungutan tersebut melakukan pungutan kepada para orang tua para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib. di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam menerima uang sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dari orang tua peserta didik atas nama RAYHAN ARIQ RESTAVI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama TEGUH PRATAMA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama TIO ELBERT ALEXANDER sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama MACHAL JORDAN sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama AHMAD ZAKI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama TEGUH SAPUTRA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam menerima uang sebesar total Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 26 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari orang tua peserta didik atas nama MUHAMMAD NAJIB HAMDANI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama WAHYU HASOLOAN BAGHO sebesar Rp 2.700.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama MUHAMMAD AZMI SANUSI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama DILLA AFRIANI SAHARA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama AKHDAN SHAFI SANUSI sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama AMOS GEOFANI NAINGGOLAN sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama ANDRE SAPANRIAH SARAGIH sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama PRISKA APRIL LESTARI SINAMBELA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama KEVIN ADITYA sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama FRANSISKUS ALFIANUS LAKA sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama MARIA DONATALIA sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi RAHIP, S.Pd. bahwa para peserta didik yang tidak lulus *online* dan menempuh jalur tambahan (*offline*) segala pengurusannya dilaksanakan melalui saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT maka setelah pungutan uang tersebut diterima, saksi MISMARITA, S.Pd., menyerahkan uang pungutan sebesar total Rp 42.100.000 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
- 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib. sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib. sebesar total Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Hal 27 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima masing-masing pungutan tersebut, saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT menyerahkan kwitansi tanda terima biaya seragam sekolah kepada saksi MISMARITA, S.Pd. yang di dalamnya tertulis tanda terima uang sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT memberikan upah kepada saksi MISMARITA, S.Pd. sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil dari masing-masing setoran, dan saksi MISMARITA, S.Pd. menikmati upah pribadi yang dipotong dari penyerahan 3 (tiga) orang tua peserta didik atas nama WAHYU HASOLOAN BAGHO, FRANSISKUS ALFIANUS LAKA, dan MARIA DONATALIA sebesar total Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 di SMPN 10 saksi OSPRIYANTI PUSWITA selaku anggota loket PPDB *online* SMPN 10 Batam Tahun 2018/ 2019 pada saat menerima pendaftaran ulang menyampaikan kepada masing-masing orang tua calon peserta didik bahwa ada pungutan uang baju seragam yang harus dibayar pada saat pendaftaran ulang yakni tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan saksi RAHIP, S.Pd., dan dari pelaksanaan pendaftaran ulang selama 2 (dua) hari tersebut saksi OSPRIYANTI PUSWITA memperoleh uang pungutan seragam dari total sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang tua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang, dan juga menerima titipan uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MISMARITA, S.Pd. yang diperoleh dari pungutan 3 (tiga) peserta didik yang tidak lulus *online* dan menempuh jalur tambahan (*offline*).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi RAHIP, S.Pd., datang ke rumah saksi OSPRIYANTI PUSWITA di Perum Mediterania Blok EE1 No. 20 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam lalu mengambil dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA uang pungutan dari orang tua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang hari itu sebesar total Rp 85.600.000 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang titipan dari saksi MISMARITA, S.Pd. sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di SMPN 10 Batam, saksi RAHIP, S.Pd., mengambil uang pungutan dari

Hal 28 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang hari itu dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA sebesar total Rp 62.900.000 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan juga mengambil dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA uang pungutan dari 14 (empat belas) orang tua para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* sebesar total Rp 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian saksi RAHIP, S.Pd., telah menerima uang pungutan sebesar total Rp.164.600.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Uang pungutan seragam dari peserta didik yang lulus tes *online* PPDB *online* SMPN 10 Batam 2018/2019 sebesar Rp 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang pungutan dari para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* tahun 2018/2019 yang dititipkan saksi MISMARITA, S.Pd. sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan;
 - 3) Uang pungutan dari para peserta didik yang tidak lulus *online* yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline* tahun 2018/ 2019 dari saksi OSPRIYANTI PUSWITA sebesar Rp 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa yang sebelumnya telah menerima daftar nama sebanyak 41 (empat puluh satu) nama calon peserta didik dari saksi RAHIP, S.Pd. menghubungi dan melapor kepada saksi RAHIP, S.Pd. bahwa 41 (empat puluh satu) orang tua calon peserta didik yang daftar namanya pernah saksi RAHIP, S.Pd., berikan kepada terdakwa sudah datang ke SMPN 10 untuk melakukan pendaftaran, dan atas perintah dari saksi RAHIP, S.Pd. tersebut terdakwa kemudian menerima pendaftaran 41 (empat puluh satu) orang tua peserta didik tersebut dengan cara menghubungi dan meminta bantuan saksi IRMALINA untuk melakukan penerimaan pendaftaran sekaligus menjelaskan agar terhadap masing-masing orang tua peserta didik dipungut uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa memberitahukan agar setelah membayar masing-masing orang tua calon peserta didik yang sudah menyerahkan uang diberikan kwitansi tanda terima yang di dalamnya tertulis tanda

Hal 29 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



terima uang sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi IRMALINA menerima pendaftaran dan menerima uang pungutan dari 41 (empat puluh satu) orang tua peserta didik yang hendak diluluskan menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur offline tahun 2018/ 2019 dengan jumlah total sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan setelah uang tersebut terkumpul pada saksi IRMALINA, kemudian terdakwa menerima uang sejumlah tersebut lalu menggunakannya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan menyisakan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).-

- Bahwa total uang pungutan yang ada dalam penguasaan saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT dalam rangka pendaftaran calon peserta didik siswa SMPN 10 melalui jalur offline tahun 2018/ 2019 yang termasuk di dalamnya adalah uang pungutan yang diterima oleh saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT dari saksi RATU RORA AISHARA, SE. dan saksi MISMARITA, S.Pd. adalah sebesar total Rp 272.330.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari 171 (Seratus tujuh puluh satu) orang tua peserta didik, dan dari total jumlah tersebut saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT telah menyerahkan sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MISMARITA, S.Pd. sebagai upah, sehingga menyisakan sebesar Rp 270.930.000 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya akan diserahkan oleh saksi BAHARUDDIN BIN DOELAMAT kepada saksi RAHIP, S.Pd., pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.-
- Bahwa saksi ALEKSIA LEKSI LELE yang merupakan orang tua peserta didik atas nama FRANSISKUS ALFIANUS LAKA pernah mendaftar PPDB online SMPN 10 Batam pada tanggal 03 Juli 2018 dan mengetahui dari hasil pengumuman bahwa anaknya tidak lulus, mengetahui hal tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ALEKSIA LEKSI LELE menghubungi tetangganya yakni ibu KOCE yang merupakan Kepala Sekolah SD Veritas untuk membantu mendekati pihak SMPN 10 agar anak saksi ALEKSIA LEKSI LELE dapat diterima di SMPN 10, selanjutnya ibu KOCE memberitahukan kepada saksi ALEKSIA LEKSI LELE sdr. MISMARITA, S.Pd. selaku guru SMPN 10 dapat membantu, setelah itu pada sore harinya sekira pukul 17.30 Wib saksi ALEKSIA LEKSI LELE bersama-sama dengan MELI LIANA dan

Hal 30 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



MAVALDA tiba di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. dan disampaikan bahwa saksi ALEKSIA LEKSI LELE harus menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) agar anaknya dapat diterima di SMPN 10, oleh karena tidak memiliki uang sejumlah tersebut maka saksi ALEKSIA LEKSI LELE membayarnya secara mencicil yakni sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan kepada saksi MISMARITA, S.Pd. pada hari itu juga, dan sisanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi MISMARITA, S.Pd. pada tanggal 12 Juli 2018 yang mana kemudian dikembalikan kepada saksi ALEKSIA LEKSI LELE sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas penyerahan tersebut saksi ALEKSIA LEKSI LELE diberikan kuitansi yang di dalamnya tertulis tanda terima uang sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi ALEKSIA LEKSI LELE terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi MISMARITA, S.Pd. karena uang sejumlah tersebut sangat besar bagi saksi ALEKSIA LEKSI LELE yang bekerja sebagai pemulung dan apabila tidak membayar sejumlah tersebut maka anak saksi ALEKSIA LEKSI LELE tidak dapat bersekolah di SMPN 10 Batam.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik

PerbuatanTerdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 31 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SANDI AKBAR,S.Pd;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dipanggil dipersidangan, karena operasi tangkap tangan pada tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 3.30 Wib dirumah Sdr.Mismarita.
- Bahwa Kepala Sekolah SMPN 10 Batam adalah bapak Rahip, S.Pd, Wakil Kepala Sekolah adalah bapak Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd, Ketua Komite SMPN 10 Batam bapak Baharuddin, Sdr.Mismarita selaku guru Honorer dan Sdri.Ratu Rora Aisahra selaku Kepala TU pada SMPN 10 Batam diduga terlibat dalam penerimaan uang atau pungutan liar dari orang tua calon siswa dalam penerimaan peserta didik baru.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan perkara tindak pidana korupsi berupa menerima uang dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMPN 10 Batam pada saat pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib di Perumahan Pondok Asri Blok D3 No. 12 B Batam.
- Bahwa kedudukan saksi di SMPN 10 Batam adalah sebagai honor Pemko Batam, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengajar mata pelajaran IPA dan mengoperasikan aplikasi data pokok peserta didik (Daprodik);
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan saksi sebagai honor Pemko Batam.
- Bahwa Saksi bekerja di SMPN 10 mulai Desember 2013 s/d sekarang.
- Bahwa pada Tahun Ajaran 2018 – 2019 di SMPN 10 Batam diselenggarakan penerimaan siswa baru, dengan tahapan sebagai berikut :
 - Pendaftaran online 3 juli s/d 5 juli 2018 di loket pendaftaran SMPN 10 dengan membawa SKHU , KK dan lain - lainnya.
 - Hasil dari seleksi pendaftaran online dilakukan pada tanggal 7 Juli 2018 .

Hal 32 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran ulang siswa terpilih / lulus online pada tanggal 9 Juli 2018 sekaligus pembayaran seragam sekolah sebesar Rp 640.000,- seragam melayu 1 stel, seragam olah raga 1 stel, baju batik, atribut sekolah dasi, topi, ikat, pinggang, nama, dan berge lokasi.
- Setelah pendaftaran ulang, berkumpul pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 untuk mendengarkan persyaratan kegiatan Masa Orientasi Siswa pada tanggal 16 Juli 2018, sekaligus siswa masuk sekolah.
- Bahwa untuk pelaksanaan penerimaan peserta siswa didik baru SMPN 10, dibentuk panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 10 Nomor : 190 / 42.7 / SMPN. 10 / VII / 2018, tanggal 9 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMPN 10 TP 2018 / 2019 dengan susunan sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab : Rahip, S. Pd (Kepsek)
 - Ketua : Antonius Yudi N, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah urusan sarana)
 - Bendahara : Malayindra Wirasatia, SSI (Wali Kelas VII 1 / Guru IPA)
 - Sekretaris : Sandi Akbar, S.Pd (Guru IPA).
 - Operator : Ratu Rora (Tata Usaha) dan Tiara Ulfa Umairah (Tata Usaha)
 - Loker 1 : Dra. Opriyanti Puswita, S.Pd
 - Loker 2 : Dra. Yenny Leonara
 - Loker 3 : Mismarita, S.Pd
 - No . Antrian : Sarimo
 - Pengembalian Berkas : Sudino
 - Pengembalian Berkas : Muskarno
 - Keamanan : Yunirda
 - Kebersihan : Sutarno
- Bahwa saksi sebagai sekretaris merangkap operator pendaftaran online dan offline.
- Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pernah diadakan rapat sebanyak dua kali, pertama hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib, yang Kedua hari Senin tanggal 2 Juli

Hal 33 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 09.00 wib, dilaksanakan di ruang majelis guru dan saksi hadir saat itu.

- Bahwa sewaktu rapat itu yang dibahas, ada pembagian tugas dan ada juga pembahasan tentang pengaturan siswa *offline*.
- Bahwa pada rapat kedua yang dibahas adalah masalah tugas dan mekanisme pembagian jalur pendaftaran *online* (zonasi, luar zonasi, siswa miskin, bina lingkungan, dan siswa berprestasi), kemudian kepala sekolah menyampaikan bahwa untuk calon siswa yang tidak lulus *online* akan menempuh jalur tambahan (*offline*) diarahkan satu pintu pengurusannya ke Komite Sekolah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 153/HK/IV/2018 tentang Saruan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019, ditetapkan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru SMPN 10 Batam dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*)/*online*.
- Bahwa jumlah siswa yang diterima dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 10 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam pada tahun ajaran 2018 / 2019 adalah sebanyak 10 rombongan belajar (360 siswa). Satu rombel sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- Bahwa ruang kelas yang tersedia untuk rombel penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 10 pada tahun pelajaran 2018 / 2019 sebanyak 10 ruang kelas, namun 2 ruang kelas kurang layak.
- Bahwa kenyataannya siswa baru yang diterima sebanyak 11 (sebelas) ruang kelas.
- Bahwa sistem penerimaan yang digunakan oleh SMPN 10 dalam penerimaan calon siswa didik baru, yaitu sistem *daring* (dalam jaringan) atau sistem *online*, yang mana pendaftaran melalui aplikasi website www.ppdbbatam.com.
- Bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia untuk anak didik baru setahu saksi sebanyak 10 kelas karena untuk kelas IX yang Lulus meninggalkan 10 ruangan kelas, sehingga 10 ruangan kelas kosong.
- Bahwa pendaftaran *online* pada SMPN 10 Batam dilakukan pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2018 dalam sistem *daring*.
- Bahwa pengumuman hasil pendaftaran *online* dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018, jumlah siswa yang diterima 288 orang dan yang dinyatakan tidak lulus *online* sebanyak 249 orang.
- Bahwa setelah calon siswa dinyatakan lulus *online*, yang harus dilakukan oleh calon siswa untuk menjadi siswa SMPN 10 yaitu

Hal 34 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan registrasi pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yaitu bukti print pendaftaran online,

- Bahwa siswa yang mendaftar ulang sebanyak 249 orang.
- Bahwa ada calon siswa/siswi yang lulus online, akan tetapi tidak mendaftarkan ulang sebanyak 39.
- Bahwa jumlah yang mendaftar sebanyak 537 orang, dari jumlah tersebut 288 yang lulus online, sehingga 249 tidak lulus online.
- Bahwa ada instruksi dari Kepala Sekolah SMPN 10 untuk penambahan murid baru, dan menyuruh saksi untuk membuat surat ke Disdik pengajuan penambahan rombongan belajar sebanyak 40 siswa per rombongan belajar, dan penambahan 3 rombongan belajar lagi, sehingga kuota tambahan yang diajukan yaitu sebanyak 152 orang lagi.
- Bahwa saksi ada membuat surat pengajuan penambahan kuota ke Disdik Kota Batam, namun saksi tidak tahu apakah sudah mendapat persetujuan dari Disdik Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dimulai penerimaan calon siswa yang masuk lewat jalur offline.
- Bahwa setelah saksi ada penambahan calon siswa/siswi sebanyak 65 orang dari Pak Ketua Komite sekolah yaitu Sdr. Baharudin, kemudian per tanggal 13 Juli 2018 ada tambahan dari Ketua Komite sekolah lagi 100 orang dan kemudian hari yang sama dari Kepala Sekolah memberikan data tambahan calon siswa yang offline yaitu 75 orang.
- Bahwa meskipun belum ada persetujuan dari Diknas Kota Batam namun sudah ada penerimaan offline.
- Bahwa sewaktu rapat kepala sekolah ada mengatakan, yang tidak lulus lewat jalur online boleh mendaftar lewat jalur offline, dan diarahkan ke Ketua Komite sekolah.
- Bahwa setelah mengetahui dapat dilakukan pendaftaran secara offline maka semua yang mendaftar offline diarahkan kepada Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa pendaftaran offline diarahkan ke Ketua Komite supaya satu pintu lewat, karena ada instruksi dari kepala sekolah. Panitia tidak berani menerima secara terbuka calon siswa yang mendaftar offline.
- Bahwa setelah saksi, terdakwa Rahip ada menerima calon siswa yang masuk secara offline.
- Bahwa setelah saksi pembayaran uang baju sebesar Rp. 640.000,- yang menentukan adalah Kepala Sekolah SMPN 10 Batam.
- Bahwa dalam rapat ada dibicarakan masalah uang baju dan semua yang ikut rapat menyatakan setuju.
- Bahwa pihak sekolah menentukan bahwa calon siswa yang mendaftar di SMPN 10 diwajibkan untuk membayar uang baju seragam sekolah

Hal 35 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 640.000,- diperuntukan untuk membeli baju seragam batik, olahraga, pakaian melayu dan atribut sekolah.

- Bahwa apabila tidak membayar uang seragam sekolah sebesar Rp 640.000,- maka calon siswa tersebut tidak akan diterima di SMPN 10 Batam.
- Bahwa calon siswa yang masuk melalui jalur offline selain dikenakan biaya Rp 640.000,- dikenakan juga biaya lain sebesar Rp.1.860.000,-. Sehingga total yang harus dibayarkan calon siswa yang masuk melalui jalur offline sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa saksi tahu melalui jalur offline dikenakan biaya lain selain uang seragam sekolah dari Sdri. Ratu Rora Aisyara dan Sdr.Bahasrudin (Ketua Komite). Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang dibayarkan oleh calon siswa yang masuk ke SMPN 10 Batam melalui jalur offline.
- Bahwa alasan yang lulus online yang tidak mendaftar ulang, setelah saksi hubungi ada yang pindah sekolah, ada yang sudah pulang kampung.
- Bahwa uang yang diserahkan kepada kepala sekolah saksi tidak tahu.
- Bahwa didalam kwitansi tertulis sebesar Rp.640.000,- sedangkan yang disetor Rp.2.500.000,- sisanya diserahkan kepada Komite Sekolah dan Komite Sekolah menyerahkan kepada Kepala Sekolah SMON 10 Batam.
- Bahwa penerimaan uang siswa melalui offline, kwitansinya dibuat hanya sebesar Rp.640.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa faktanya peserta didik baru yang diterima di SMPN 10 Batam seluruhnya sebanyak 497 setiap 1 lokal siswa ada 46 orang.
- Bahwa standar jumlah siswa perlokal sebanyak 36 orang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan ;

2. Dra. YENNY LEONORA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi sebagai PNS Pemko Batam diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 18279 / A2 / KP / 1997 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai guru di SMPN 10.

Hal 36 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Guru di SMPN 10 Batam mulai tahun 2001 s/ d sekarang (sekitar 17 tahun);
- Bahwa pada tahun pelajaran 2018 – 2019, ada penerimaan siswa baru di SMPN 10, yaitu pendaftaran online dimulai dari tanggal 3 juli s/d 5 juli 2018 di loket pendaftaran dengan membawa SKHU, KK dan hasil dari seleksi pendaftaran online dilakukan pada tanggal 7 Juli 2018. Pendaftaran ulang siswa yang lulus online tanggal 9 – 10 Juli 2018.
- Bahwa pada saat pendaftaran ulang siswa diwajibkan pembayaran uang sebesar Rp 640.000,- untuk pembelain seragam melayu 1 stel, seragam olah raga 1 stel, baju batik, atribut sekolah (dasi, topi,ikat, pinggang, nama, dan bedge lokasi).
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan rapat sebanyak 2 kali, yang pertama tanggal 25 Juni 2018 dan kedua tanggal 2 Juli 2018. Dalam rapat yang masalah pembagian tugas dan pembagian mekanisme pembagian jalur pendaftaran online (zonasi, luar zonasi, siswa miskin, bina lingkungan, dan siswa berprestasi), kemudian kepala sekolah pertegasan bahwa untuk calon siswa yang tidak lulus online nantinya dapat menempuh jalur tambahan (offline), pengurusannya diarahkan satu pintu ke Komite Sekolah.
- Bahwa persyaratan siswa yang lulus online menjadi siswa SMPN 10 harus membayar uang baju seragam sekolah sebesar Rp 640.000,-
- Bahwa terhadap siswa yang diterima lewat jalur offline diwajibkan membayar sejumlah uang Rp 640.000,- untuk seragam sekolah dan ada tambahan lain sejumlah Rp 1.860.000,- , sehingga totalnya sebesar Rp 2. 500.000,- Setahu saksi tidak ada aturannya.
- Bahwa uang Rp 1.860.000,- saksi tidak tahu untuk apa, namun disetor akhirnya ke Sdr. RAHIP , S.Pd selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa yang mengarahkan untuk membayar uang sebesar Rp 2. 500.000, - adalah Rahip, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 10.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib, orang tua Sdr. Rilian Fauzi Sihombing datang kesekolah menemui saya di sekolah dan mengatakan pada saya nilai anaknya rendah dan pasti tidak diterima secara online kemudian ia minta tolong kepada saya supaya anaknya dibantu, sehingga saya arahkan orang tua Sdr. Rilian Fauzi Sihombing agar ke Sdr. Baharudin selaku ketua komite Sekolah. Namun tidak bisa diterima, oleh sebab itu saksi langsung minta tolong kepada Sdr. Ospriyanti Puswita dan mengatakan masih bisa dan

Hal 37 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biayanya samakan dengan Pak Oka kemudian saya serahkan 4.000.000,- kepada Ospriyanti Puswita.

- Bahwa selain itu ada juga yang lain meminta tolong yaitu sdr. Desiana Manullang dan siap membayar Rp 2. 500.000,- asalkan anaknya masuk Sekolah Di SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi tahu ada pungutan uang sebesar Rp 2. 500.000,- adalah dari Sdr. Ospriyanti Puswita.
- Bahwa saat ini Desiana Manullang dan Rilian Fauzi sudah diterima di SMPN 10;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mendapat fee dari Sdr. Ospriyanti Puswita dari uang sebesar Rp 4.000.000,- tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Sdr. Ospriyanti Puswita, ada bukti tanda terimanya. Saksi tidak tahu peruntukan uang tersebut, karena uang tersebut diserahkan kepada kepala sekolah;
- Bahwa penerima peserta didik baru tersebut dilakukan secara tertutup atau tidak di umumkan secara terbuka.
- Bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia untuk rombongan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 10 pada tahun ajaran 2018, yaitu sekitar 11 (sebelas) ruang kelas.
- Bahwa ada penambahan kuota didik bagi siswa yang tidak lulus online;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya siswa yang tidak lulus online tersebut bisa masuk menjadi siswa SMPN 10.
- Bahwa persyaratan siswa yang lulus online menjadi siswa SMPN 10 harus membayar sejumlah uang sebesar Rp 640.000,- uang itu diperuntukan untuk membeli baju seragam batik, olahraga, pakaian melayu dan atribut sekolah.
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan biaya tambahan terhadap calon siswa baru yang masuk lewat jalur offline dari Rp 640.000,-
- Bahwa yang menginstruksikan agar calon siswa offline diarahkan ke Komite Sekolah supaya satu pintu adalah kepala sekolah;
- Bahwa sewaktu rapat pertama dan kedua saksi tidak pernah melihat Ketua Komite.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Dra. OPSRIYANTI PUSWITA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.

Hal 38 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai guru dan menjabat sebagai bendahara di SMPN 10 Batam.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2018 – 2019 SMPN 10 Batam ada melakukan penerimaan siswa baru secara online sejak tanggal 3 Juli s/d 5 Juli 2018.
- Bawa pada saat pendaftaran ulang siswa yang terpilih atau lulus online ada dipungut biaya sebesar Rp. 640.000,- untuk biaya seragam sekolah dan atribut lainnya.
- Bahwa sebagai pelaksana petugas penerimaan peserta didik baru SMPN 10 diterbitkanlah SK. Kepala Sekolah SMPN 10 Batam Nomor 190/42.7/SMPN.10/VII/2018, tanggal 9 Juni 2018 dengan susunan sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab : RAHIP, S. Pd (Kepsek)
 - Ketua : Antonius Yudi N, S.
 - Bendahara : Malayindra Wirasatia
 - Sekretaris : Sandi Akbar. S.Pd
 - Operatot : Ratu Rora Aishara -Tiara Ulfa Umairah
 - Locket 1 : Dra.OPRIYANTI PUSWITA, S.Pd
 - Locket 2 : Dra. YENNY LEONORA
 - Locket 3 : MISMARITA, S.Pd
- Bahwa dasar pelaksanaan penerimaan peserta murid baru di SMPN 10 Batam mengacu kepada aturan Dinas Pendidikan Kota Batam yang dilakukan secara *online*.
- Bahwa ada orangtua calon siswa minta tolong sama saksi untuk memasukkan anaknya ke SMPN 10 Batam lewat offline yaitu an. Nanda Fitri, Reyvan,dan Dena Wiradikusuma.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, saat saksi menerima pendaftaran ulang siswa baru yang lulus lewat online, menyampaikan kepada orangtua siswa, bahwa ada pungutan uang pembelian baju seragam sekolah, dibayar saat pendaftaran ulang tanggal 9 dan 10 Juli 2018 sejumlah Rp. 640.000,00 sesuai dengan arahan Rahip, S.Pd;
- Bahwa pada saat pendaftaran ulang peserta online selama dua hari tanggal 9 dan 10 Jui 2018 saksi menerima peserta sebanyak 246 orang dengan jumlah uang sebanyak Rp.148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 39 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang titipan dari saksi Mismarita yang diperoleh dari orangtua peserta didik baru yang masuk lewat jalur offline sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada memungut uang yang bersumber dari peserta didik yang tidak lulus online dan dimasukkan ke SMPN 10 Batam lewat offline sejumlah Rp.8.960.000,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 pak Rahip datang ke rumah saksi di Perum Mediterania Blok EE1 No.20 Batam menarik uang pungutan dari orangtua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang hari itu dari saksi sejumlah Rp. 85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang ditip oleh saksi Mismarita sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari peserta yang masuk lewat offline.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 pak Rahip menarik uang pungutan dari orangtua calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang hari itu dari saksi sejumlah Rp. Rp.62.900.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga uang yang dipungut saksi dari peserta yang masuk lewat offline sebanyak 14 peserta sejumlah Rp.8.960.000,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak menggunakan tanda serah terima;
- Bahwa terhadap orangtua calon siswa SMPN 10 Batam yang masuk lewat offline harus bayar sebesar Rp 2.500.000,- jika tidak bayar maka tidak bisa masuk di SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi pernah minta tolong kepada Ketua Komite Sekolah untuk menyisihkan 2 orang anak yang gagal lulus lewat online untuk dimasukkan ke SMPN 10 lewat jalur offline;
- Bahwa uang pungutan yang saksi lakukan adalah ridak resmi;
- Bahwa ada uang yang ditipkan saksi Yenny sebesar Rp.4.000.000,- kepada saksi tapi langsung saksi serahkan kepada Pak Rahip namun tidak ada bukti serah terimanya.

Hal 40 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orangtua calon siswa yang membayar lebih dari Rp.640.000,- yaitu Pak Is meminta membayar uang sebesar Rp.1.700.000,-
- Bahwa peserta yang masuk lewat offline harus bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendaftar harus lewat Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari orangtua calon siswa SMPN 10 Batam lewat jalur offline sebanyak 2 orang;
- Bahwa pemungutan uang tersebut diatas tidak ada aturannya, hanya kebijakan kepala sekolah saja;
- Bahwa pungutan uang seragam telah dilaksanakan tahun sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. ALEKSIA LEKSI LELE;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ikarena adanya pungutan uang terhadap calon peserta didik baru T.A 2018 di sekolah SMP N 10 Kota Batam.
- Bahwa terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP N 10 Kota Batam terhadap saksi yaitu hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 18.00 Wib dan Sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul 15.30 Wib di Perumahan Pondok Asri Blok D3 No.12 B Batam.
- Bahwa korban yang dilakukan oleh pihak sekolah SMPN 10 Kota Batam adalah saksi sendiri, yang melakukan pungutan liar tersebut adalah Mismarita.
- Bahwa saksi ada mendaftar anak saksi yang bernama Fransiskus Alfianus Laka untuk diterima sebagai calon peserta didik baru T.A 2018-2019 di sekolah SMP N 10 Kota Batam.
- Bahwa pengumuman peserta didik baru SMPN 10 Batam secara online yaitu tanggal 07 Juli 2018, dan di tempelkan di papan pengumuman SMP N 10 Kota Batam.
- Bahwa setelah melihat pengumuman anak saksi tersebut tidak lulus di SMPN 10 Batam. Kemudian saksi menghubungi ibu Koce untuk

Hal 41 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu saksi mendekati sekolah agar anak saksi bisa diterima dan selanjutnya ibu Koce mengasih tahu bahwa ada Guru SMP N 10 yang bernama Mismarita bisa membantu anak di terima bersekolah di SMPN 10 Batam.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sore hari sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan saksi Meli Liana, saksi Mavalda pergi ke rumah ibu Mismarita menyerahkan uang dan beserta nama anak agar bisa di terima untuk bersekolah di SMP N 10 Kota Batam.
- Bahwa agar anak kandung saksi dapat diterima di SMPN 10 Batam saksi Mismarita ada meminta uang sejumlah Rp 3.000.000, namun uang saksi hanya Rp 2.000.000 dan keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 18.00 Wib saksi berikan uang sebanyak Rp 1.000.000,- . Dari jumlah tersebut dikembalikan lagi kepada saksi saat itu sebesar Rp 300.000,-
- Bahwa setelah saksi membayar uang sebesar Rp. 2.700.000,- saksi ada menerima tanda terima kwitansi tertulis sudah diterima uang dari Fransiskus Alfianus Laka (nama anak saksi) uang sebanyak Rp.640.000 untuk pembayaran pembelian kelengkapan sekolah.
- Bahwa sewaktu saksi memberikan uang kepada Mismarita disaksikan oleh saksi Meli Liana dan saksi Mavalda.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pemulung.
- Bahwa selain memasukkan anak kandung saksi, saksi ada juga meminta tolong kepada saksi Mismarita, agar anak adik saksi (keponakan) supaya dapat diterima di SMPN 10 Batam melalui jalur offline. Atas permintaan tersebut saksi Mismarita mengabulkannya dengan syarat agar saksi membayar uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kalau tidak dibayar tidak bisa diterima.
- Bahwa jarak saksi dengan polisi sekira 2 meter, didepan pintu rumah saksi Mismarita.
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan dalam amplop kepada saksi Mismarita, Polisi menangkap uang tersebut dari tangan saksi.
- Bahwa pihak kepolisian sewaktu melakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib adalah saksi.

Hal 42 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



- Bahwa setelah dilaksanakannya OTT tersebut saksi dan Tim Saber Pungli langsung kerumah Ketua Komita dan kerumah Sdr. Ratu Rora Aishara;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Sdr. Mismarita sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang melakukan pungutan liar adalah sdr.Mismarita.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Sdr.Mismarita, karena anak saksi dan keponakan saksi tidak lulus online dan saksi minta tolong masuk lewat jalur Offline melalui Ibu Mismarita.
- Bahwa anak saksi sudah diterima menjadi siswa di SMPN 10 Batam akan tetapi sampai sekarang belum dapat seragam sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan ;

5. MEY LILIANA SINAGA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pungutan uang.
- Bahwa saksi tahu ada masalah pungutan uang di SMPN 10 Batam karena saksi salah satu orang tua calon peserta didik baru akan mendaftarkan anak calon peserta didik baru tahun pelajaran 2018 di SMP N 10 Kota Batam.
- Bahwa waktu itu yang mendaftarkan anak saksi sebagai calon peserta didik baru tahun pelajaran 2018-2019 di SMP N 10 Kota Batam adalah anak saksi sendiri yang bernama Wahyu Hasoloan Bhago.
- Bahwa saksi mendaftarkan anak saksi melalui pendaftaran secara online pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 di sekolah SMP N 10 Kota Batam, saksi datang sendiri ke SMP N 10 Kota Batam dan mengisi formulir pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2018-2019 di SMP N 10 Kota Batam, namun anak saksi tidak lulus;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat mendaftar secara online untuk diterima di SMP N 10 Kota Batam adalah berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hasil Ujian sementara.
- Bahwa pengumuman penerimaan peserta didik baru tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018.

Hal 43 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu panitia penerimaan peserta didik di SMP N 10 Kota Batam ada memungut biaya agar diluluskan melalui jalur offline. Jumlahnya sebesar Rp.3.000.000,-
- Bahwa yang meminta biaya itu kepada saksi adalah Ibu Mismarita.
- Bahwa saksi kenal dengan bu Mismarita pada tanggal 09 Juli 2018 saat pengumuman online di di SMP N 10 Kota Batam.
- Bahwa Sdr.Mismarita mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi Wahyu Hasoloan Bhago tidak diterima secara online akan tetapi bisa diterima di SMPN 10 Batam melalui offline, tetapi harus membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- kalau tidak bayar tidak bisa diterima;
- Bahwa atas tawaran Ibu Mismarita agar anak saksi bisa diterima, maka saksi serahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Sdr.Mismarita yang saksi serahkan pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 di rumah Sdr.Mismarita beralamat di Baloi Kolam RT 08 Rw 016 Kota Batam. Penyerahan uang tersebut saksi diberi tanda terima.
- Bahwa selain saksi ada juga orangtua siswa lain yang menyerahkan uang;
- Bahwa sekarang anak saksi sudah sekolah, akan tetapi belum ada seragam sekolahnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan ;

6. MAVALDA PUSIANTUS;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi mengetahui pungutan liar tersebut sewaktu saksi mendaftarkan anak saksi bernama Machal Jordan di SMP N 10 Kota Batam, yang melakukan pungutan uang itu adalah Ibu Mismarita.
- Bahwa saksi mendaftarkan anak saksi supaya diterima di SMP N 10 Kota Batam melalui pendaftaran secara online pada tanggal 03 Juli 2018.
- Bahwa pengumuman secara online dikeluarkan oleh pihak SMPN 10 Batam pada tanggal 07 Juli 2018.

Hal 44 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu melihat pengumuman secara online anak saksi tidak lulus. Kemudian saksi mencari informasi bersama Rosdiana Sinaga Sdr. Aleksia Lele, dan Sdr. Meli Liliana pergi ke rumah Mismarita minta tolong anak kami bisa bersekolah di SMPN 10 Batam karena SMPN 10 Batam dekat dari rumah kami yang tinggal di Baloi Kolam. Kemudian Sdr. Mismarita berkata agar anaknya bisa diterima di SMPN 10 Batam harus membayar uang masing masing sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Atas syarat tersebut saksi menyanggupinya, dan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Ibu Mismarita.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut sebesar Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju sekolah sedangkan sisanya saksi tidak tahu.
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Mismarita sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 7 Juli 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan kedua pada tanggal 9 Juli 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi bayar, saksi mendapat bukti penerimaan, namun yang tertulis hanya Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Kekurangan tersebut tidak saksi tanyakan, karena saksi takut;
- Bahwa saat ini anak saksi sudah masuk di SMPN 10 Batam akan tetapi tidak ada seragam sekolahnya

7. ROSMAYANTI PASARIBU;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa yang Saksi ketahui ada pihak sekolah SMPN 10 Batam melakukan pemungutan uang sewaktu penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMPN 10 Batam.
- Bahwa pihak sekolah yang saksi kenal adalah Sdr. Ratu Rora Aisahra yang lain tidak kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Ratu Rora Aisahra, pada tanggal 07 Juli 2018 di SMPN 10 Batam pada saat melihat pengumuman.

Hal 45 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak lulus menjadi siswa di SMPN 10 Batam. Kemudian saksi menemui Sdr. Ratu Rora Aisahra selaku paniti PPDB SMPN 10 Batam dan membicarakan nasib anak saksi yang tidak lulus tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 saksi menemui saksi Ratu Rora Aisahra di SMPN 10 Batam untuk meminta tolong agar anak saksi bisa sekolah di SMPN 10 Batam, kemudian Sdr. Ratu Rora Aisahra meminta uang kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar anak saksi bisa diluluskan, kalau tidak dibayar menurut saksi Ratu Rora Aishara tidak bisa diterima;
- Bahwa cara Sdr. Ratu Rora meminta uang kepada saksi yaitu saksi waktu itu "minta tolonglah bu, masukkan anak saya", lalu saksi Ratu Rora menjawab "udah penuh bu", kemudian saksi memohon lagi "tolonglah bu 1 orang saja", lalu Sdr. Ratu Rora menjawab "ya udahlah bu" sambil memberi kode tiga jari. Lalu saksi menawarkan dengan mengatakan "bu bisa kurang gak?", namun Sdr. Ratu Rora menjawab "gak bisa udah segitu", lalu saksi pulang untuk mencari pinjaman uang. Dan setelah dapat saksi serahkan kepada Sdr. Ratu Rora sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerakan uang itu kepada Sdr. Ratu Rora yaitu pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib di depan ruang kantor SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi tidak ada menerima bukti penerimaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang sebesar Rp.3.000.000,- tersebut, akan tetapi Sdr. Ratu Rora bilang kegunaanya untuk pembelian 3 (tiga) pasang baju seragam sekolah.
- Bahwa Saksi pernah dengar informasi, jika calon siswa tidak lulus, bisa minta tolong kepada Sdr. Ratu Rora.
- Bahwa nama anak yang saksi daftarkan itu adalah nak saksi bernama Adriansyah Fahrizal.
- Bawa pendaftaran penerimaan murid baru dibuka pada tanggal 03 Juli 2018 s/d 05 Juli 2018, lalu pengumuman kelulusannya pada tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa saat ini anak saksi sudah diterima di SMPN 10 Batam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan ;

Hal 46 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. IRMALINA, S.Pd;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi adalah sebagai PNS Pemko Batam berdasarkan surat keputusan.
- Bahwa tahun ajaran 2018-2019 di SMPN 10 Batam ada penerimaan peserta didik baru, pendaftaran dilakukan secara online sejak tanggal 3 Juli s/d 5 Juli 2018 di loket pendaftaran SMPN 10 Batam.
- Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru ada dibentuk kepanitian akan tetapi saksi tidak ikut dalam kepanitiaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima siswa baru lewat jalur online, kalau lewat jalur offline ada yang saksi bantu sebanyak 41 siswa.
- Bahwa cara Sdr. Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan "buk Lina tolong kesekolah dulu bantu Pak Yudi menerima casis yang belum daftar ulang;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 saksi Antonius Yudi Noviyanto minta tolong sama Saksi untuk mendaftarkan dan menerima uang dari 41 peserta didik baru yang masuk lewat jalur offline, terdiri dari :
 - 1) Bahwa saksi membantu Pak Antonius mendaftarkan 41 peserta didik baru berdasarkan daftar yang diserahkan oleh pak Antonius terdiri dari : Jeven Tymoty Siagian sebesar Rp 1.200.000
 - 2) Putri Wulan Nuari sebesar Rp 1.200.000
 - 3) Helen sebesar Rp 1.200.000
 - 4) Wahyu Ikhsan Saputra sebesar Rp 1.200.000
 - 5) Michael Sihombing sebesar Rp 1.200.000
 - 6) Asni Gustiana sebesar Rp 1.200.000
 - 7) Yopal Akbar Syeh sebesar Rp 1.200.000
 - 8) Bagus Nugroho sebesar Rp 1.200.000
 - 9) Aldo Erlangga sebesar Rp 1.200.000
 - 10) Fajar Kesi sebesar Rp 1.200.000
 - 11) Adivtia Afri Liansyah sebesar Rp 1.200.000
 - 12) Muhammad Rayhan sebesar Rp 1.200.000
 - 13) Ahmad Fadil Lubis sebesar Rp 1.200.000

Hal 47 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) M. Sanggana sebesar Rp 1.200.000
 - 15) Windi Pratiwi sebesar Rp 1.200.000
 - 16) Melinda Elvira Simbolon sebesar Rp 1.200.000
 - 17) Hilga D' Satama sebesar Rp 1.200.000
 - 18) Felicya Wiyanti T.H sebesar Rp 1.200.000
 - 19) Fanicya Wiyanti T.H sebesar Rp 1.200.000
 - 20) Josua Munthe sebesar Rp 1.200.000
 - 21) Nadhila Chandrawati sebesar Rp 1.200.000
 - 22) Nur Cahya Cindy Alfitri sebesar Rp 1.200.000
 - 23) Affan Al - Hakim sebesar Rp 1.200.000
 - 24) M. Arif Saputra sebesar Rp 1.200.000
 - 25) Nabel Azam Afif sebesar Rp 850.000
 - 26) Danielleo sebesar Rp 700.000
 - 27) Agung sebesar Rp 700.000
 - 28) Elsa Khurnul Manazii sebesar Rp 650.000
 - 29) Theresia Nisih Ritongan sebesar Rp 650.000
 - 30) Rahma Danisa sebesar Rp 650.000
 - 31) Muhammad Arya saputra Sebesar Rp 650.000
 - 32) A. Ardhi Syifa sebesar Rp 640.000
 - 33) Roida sebesar Rp 640.000
 - 34) Nur Asnah Giawa sebesar Rp 640.000
 - 35) Siti Asni Giawa sebesar Rp 640.000
 - 36) Sasmita Yuniati sebesar Rp 640.000
 - 37) M. Alamsyah sebesar Rp 640.000
 - 38) Putri Walidain sebesar Rp 640.000
 - 39) Zidan Hamana Putra sebesar Rp 640.000
 - 40) Dea Fazila sebesar Rp 640.000
 - 41) Muzaki Pirnanda sebesar Rp 640.000
- Bahwa saksi Antonius Yudi Noviyanto ada mengarahkan orangtua murid mengenai masalah uang baju sebesar Rp.640.000,- dan sumbangan sebesar Rp.500.000,-
 - Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari orangtua murid sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain itu tidak ada.
 - Bahwa yang memberikan uang sumbangan, ada yang memberi ada yang tidak.

Hal 48 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada orangtua siswa yang menyetor saksi beri bukti pembelian baju seragam, sedangkan uang sumbangan tidak ada bukti penerimaannya.
- Bahwa saksi tidak tahu uang sumbangan tersebut kegunaannya untuk apa;
- Bahwa saksi Antonius Yudi Noviyanto tidak ada memberi fee kepada saksi.
- Bahwa anak siswa baru sudah masuk sekolah, akan tetapi belum mendapat baju seragam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

9. MAYALINDRA WIRASATIA, S.Si;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa jabatan saksi adalah bendahara yang mempunyai tugas dan fungsi : membuat konsep kwitansi, menerima pendaftaran online. menerima calon siswa daftar ulang, menerima dan mengumpulkan uang pembayaran seragam sekolah secara online.
- Bahwa sewaktu dilakukan rapat ditentukan bahwa uang pembelian baju sejumlah Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada orangtua calon murid yang menyerahkan uang lewat jalur offline sebanyak 2 orang masing-masing membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menerima uang dari penerimaan online sebesar Rp.47.700.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut seluruhnya saksi berikan kepada saksi Osprianti Puswita.
- Bahwa Jumlah siswa yang membayar sejumlah Rp. 640.000,00 pada saat daftar ulang yang lunas sebanyak 70 siswa, sedangkan yang menyicil 12 siswa, sehingga yang saksi terima seluruhnya berjumlah 49.220.000,00 (empat puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 49 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



- Bahwa saksi ada juga menerima dari offline yaitu anak dari pakcik saksi dan anak kandung saksi. Uangnya langsung saksi serahkan kepada Kepala Sekolah SMPN 10 Batam dan ada juga saksi serahkan kepada Ibu Osprianti Puswita dan ada kwitansinya.
- Bahwa untuk diterima melalui jalur offline harus membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran lewat jalur offline adalah tidak resmi, karena setahu saksi tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa jumlah siswa yang diterima waktu yaitu sebanyak 497 siswa. Sewaktu rapat seharusnya siswa yang mau diterima sebanyak 288 siswa.
- Bahwa setiap kelas jumlah siswa sebanyak 45 orang dan terlalu banyak, idealnya hanya 35 siswa per-kelas.
- Bahwa belum semua siswa yang membayar uang seragam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kewenangan Sdr.Ketua Komite Sekolah terhadap penerimaan peserta didik baru;
- Bahwa dasar penetapan jumlah quota (rombel) adalah berdasarkan rapat.
- Bahwa waktu rapat jumlah rombel yang harus dipenuhi sebanyak 8 rombel setelah ada permohonan dari kepala Sekolah SMPN 10 Batam menjadi 11 rombel.
- Bahwa seluruh uang yang saksi terima saksi serahkan kepada kepala sekolah.
- Bahwa saksi mengikuti rapat 2 (dua) kali, yang dibahas mengenai pembagian tugas, penetapan jumlah harga untuk pembelian uang baju seragam sebesar Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

10. BUTET ERIANTI, S.S;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.

Hal 50 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerimaan siswa baru di SMPN 10 Kota Batam secara detail saksi tidak tahu karena saksi tidak termasuk dalam Panitia Penerimaan Siswa Baru di SMPN 10.
- Bahwa pendaftaran siswa baru yang ingin bersekolah di SMPN 10 Kota Batam setahu saksi bisa melalui Jalur Online dan Jalur Offline.
- Bahwa saksi ada masukkan siswa baru ke SMPN 10 Kota Batam pada tahun 2018 lewat jalur offline sebanyak 4 orang, yakni : 1. Gilang Deriansyah. 2. Octa Dwi Candra. 3. Syadswana dan 4. Saskia Maisara lewat kepala sekolah SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi ada minta tolong kepada pak Rahip agar anak saksi bernama Syadswana dan anak dari adik ayah saksi bernama Saskia Maisara dapat diterima di SMPN 10 Batam. Untuk itu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.280.000 untuk membayar seragam sekolah kepada pak Rahip.
- Bahwa setelah saksi memberikan uang ke Pak Rahip, selang beberapa Jam saksi berjumpa dengan Osprioyanti Puswita diruang kepala sekolah lalu diberikan Kwitansi pembayaran Perlengkapan sekolah masing masing sebesar Rp 640.000.-
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 saksi menjumpai Ibu Mismarita memberikan berkas Fotocopy SKHU, Akte lahir dan KK an. Gilang Desriansyah dan Octa Dwi Candra.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 orangtua keduanya datang ke rumah saksi mengantar uang. Siswa Gilang Desriansyah menitip uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Octa Dwi Candra sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Ospriyanti Puswita, dan untuk itu saksi menerima tanda terima masing-masing Rp.640.000,00;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee;
- Bahwa anak atas nama Gilang tersebut sudah sekolah di SMPN 10 Batam akan tetapi tidak ada seragam sekolahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

11. RONALD HASUDUNGAN SIMANJUNTAK;

Hal 51 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat Baloi Kolam tentang adanya dugaan terjadinya pungutan liar di sekolah-sekolah, salah satunya di SMPN 10 Sei. Panas Batam.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kami membentuk Tim Saber Pungli terdiri yang terdiri dari 3 personil yang dipimpin oleh Sdr. Limbong.
- Bahwa atas perintah atasan dan berdasarkan surat tugas kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kelokasi.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 kami mendapati seorang orangtua murid bernama Alexsia Leksi Lele datang kerumah sdri. Mismarita, setelah kami ikuti, dan diamati saksi Aleksia Lele dan Mismarita melakukan percakapan, dan pada saat menyerahkan amplop kepada Mismarita kami langsung menangkapnya. Amplop yang diserahkan kepada Mismarita tersebut ternyata adalah uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah diinterogasi keduanya diketahui bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Mismarita agar anak Sdr. Alexsia bisa masuk sekolah di SMPN 10 Batam.
- Bahwa jarak antara Mismarita dengan Sdr. Alexsia sewaktu menyerahkan uang sekitar 2 (dua) meteran, pas dipintu masuk rumah Mismarita
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi dengan Mismarita, selain itu ibu Mismarita ada menerima dari 8 orangtua murid, dan uangnya sudah diserahkan oleh Mismarita kepada Baharudin sebagai Ketua Komite Sekolah SMPN 10 Batam, kemudian kami kerumah Sdr. Baharudin dan setelah ditanyakan Sdr. Baharudin mengaku ada terima uang sebesar Rp.14.000.000,- dan uangnya kami langsung amankan.
- Bahwa uang yang ada ditangan Baharudin Bin Doelamat berasal dari ibu Mismarita dan Ibu Ratu Rora, kemudian kami pergi kerumah Ibu Ratu Rora dan setelah kami tanyakan ada uang Rp.3.000.000,- yang beliau terima dari calon orangtua murid SMPN 10 Batam.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, dilakukan penangkapan/ penahanan/penyitaan terhadap :
 - Saksi Mismarita, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Saksi Ratu Rora Aishara berikut barang bukti uang sejumlah Rp. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 52 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



- Saksi Baharuddin Bin Doelamat berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, dilakukan penangkapan/ Penahanan/penyitaan terhadap :
 - Terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi Rahip, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 164.600.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada sdr. Rahip, Mismarita, Antonius Yudi Noviyanto, Baharuddin Bin Doelamat dan Ratu Rora Aishara, semuanya membenarkan.
 - Bahwa tidak ada dasar hukumnya minta uang kepada orangtua murid.
 - Bahwa uang sebanyak Rp.164.600.000,- yang ada sama Sdr.Rahip adalah uang yang diterima dari online dan sebagian dari offline untuk uang baju seragam dan termasuk uang fee;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

12. ABDEL AL GHOFAR;

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat Baloi Kolam tentang adanya dugaan terjadinya pungutan liar di sekolah-sekolah, salah satunya di SMPN 10 Sei. Panas Batam.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kami membentuk Tim Saber Pungli terdiri yang terdiri dari 3 personil yang dipimpin oleh Sdr. Limbong.
- Bahwa atas perintah atasan dan berdasarkan surat tugas kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kelokasi.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 kami mendapati seorang orangtua murid bernama Alexsia Leksi Lele datang kerumah sdri. Mismarita, setelah kami ikuti, dan diamati saksi Aleksia Lele dan Mismarita melakukan percakapan, dan pada saat menyerahkan amplop kepada Mismarita kami langsung menangkapnya. Amplop yang diserahkan kepada Mismarita tersebut ternyata adalah uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 53 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi keduanya diketahui bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Mismarita agar anak Sdr. Alexsia bisa masuk sekolah di SMPN 10 Batam.
- Bahwa jarak antara Mismarita dengan Sdr. Alexsia sewaktu menyerahkan uang sekitar 2 (dua) meteran, pas dipintu masuk rumah Mismarita
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, dilakukan penangkapan/ penahanan/penyitaan terhadap :
 - Saksi Mismarita, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ditangkap dirumahnya sewaktu menerima uang.
 - Saksi Ratu Rora Aishara berikut barang bukti uang sejumlah Rp. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditangkap dirumahnya.
 - Saksi Baharuddin Bin Doelamat berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), ditangkap dirumahnya.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, dilakukan penangkapan/ Penahanan/penyitaan terhadap :
 - Terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi Rahip, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 164.600.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ditangkap di Kantor Dinas Pendidikan Sekupang Batam.
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi dengan Mismarita, selain itu ibu Mismarita ada menerima dari 8 orangtua murid, dan uangnya sudah diserahkan oleh Mismarita kepada Baharudin sebagai Ketua Komite Sekolah SMPN 10 Batam, kemudian kami kerumah Sdr. Baharudin dan setelah ditanyakan Sdr.Baharuidn mengaku ada terima uang sebesar Rp.14.000.000,- dan uangnya kami langsung amankan.
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya minta uang kepada orangtua murid. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

13. RAHIP, S.Pd;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.

Hal 54 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam tahun anggaran 2018/2019.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 10 Batam berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor : KPTS.36/BKD/HK/IX/2016, tertanggal September 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mengatur dan memonitoring kegiatan SMPN 10 Batam dan melaporkan pertanggung- jawaban keuangan dan administrasi ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Bahwa Saksi ada menerbitkan Surat Keputusan Kepala SMPN10 Batam Nomor : 190/421.7/SMPN.10/VII/2018 tanggal 9 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Pengajaran 2018/2019 dengan susunan sebagai berikut:
 - Penanggungjawab : Rahip, S.Pd. ;
 - Ketua : Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd.;
 - Sekretaris : Sandi Akbar, S.Pd.;
 - Bendahara : Malayindra Wirasatia, S.Si.;
 - Operator : Ratu RoraAishara, SE., Tiara Ulfa;
 - Loker 1 : Dra. Ospriyanti Puswita, S.Pd.;
 - Loker 2 : Dra. Yenny Leonora;
 - Loker 3 : Mismarita, S.Pd.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 153/HK/IV/2018 tentang Saruan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019, ditetapkan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru SMPN 10 Batam dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)/oneline.
- Bahwa sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online 2018 SMPN 10 Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam telah menetapkan jumlah peserta yang diterima secara oneline sebanyak 10 (sepuluh) rombel atau 360 calon peserta didik.
- Bahwa saksi ada mengajukan permohonan pengurangan dari 10 (sepuluh) rombel menjadi 8 (delapan) rombel ke Dinas Pendidikan Kota Batam. Pengurangan ini saksi lakukan karena melihat kondisi ruang kelas yang tidak memadai.

Hal 55 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pendaftar calon peserta didik baru di SMPN 10 Batam sebanyak 537 siswa, yang lulus melalui tes online sebanyak 288 orang, yang tidak daftar ulang sebanyak 39 orang, dan yang tidak lulus tes online sebanyak 249 orang;
- Bahwa alasan saksi kemudian meminta tambahan rombongan ke Dinas Pendidikan Kota Batam, yaitu karena masyarakat membludak mau masuk anaknya di Sekolah SMPN10 Batam.
- Bahwa jumlah ruang yang tersedia di SMPN 10 Batam sebanyak 8 ruang kelas, selain itu ada 2 kelas yang kurang layak menjadi ruang kelas dan 1 (satu) ruang kelas yang awalnya ruang Laboratorium akan dikondisikan menjadi ruang kelas, sehingga menjadi 11 ruang kelas;
- Bahwa saksi ada beberapa kali mengadakan rapat, yakni : pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 saksi selaku Kepala Sekolah mengadakan rapat persiapan bersama-sama dengan para anggota panitia PPDB Online 2018/2019 SMPN 10 Batam yang diikuti oleh Sdr. Antonius Yudi Noviyanto, Ismarita, Sandi Akbar, Ratu Rora dan di dalam rapat tersebut terdakwa mengatur pembagian tugas panitia yakni melaksanakan mekanisme PPDB online dan menyampaikan bahwa adanya kemungkinan pelaksanaan penerimaan siswa jalur offline. Dan untuk pelaksanaannya nanti saksi menunjuk Sdr. Baharuddin Bin Doelamat, Ketua Komite Sekolah selaku koordinatornya.
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi juga menyampaikan bahwa uang seragam para orang tua calon siswa yang lulus PPDB online sebesar Rp 640.000,00 dan saksi mengarahkan supaya panitia PPDB online memberitahukan kepada masing-masing orang tua calon siswa tersebut saat daftar ulang.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi melaksanakan rapat internal bersama dengan Sdr. Antonius, dan Sdr. Baharuddin Bin Doelamat. Dalam rapat tersebut disepakati ada tambahan penerimaan calon siswa dengan cara offline, dan setiap calon peserta tersebut diwajibkan membayar uang baju seragam sekolah dan uang sumbangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan kepada peserta yang telah membayar disampaikan tanda-terima sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 56 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 saksi kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh anggota panitia PPDB. Dalam rapat tersebut saksi mempertegas peserta didik yang tidak lulus online dapat menempuh jalur tambahan atau offline dan pengurusannya dilaksanakan melalui Sdr. Baharuddin selaku Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa saksi ada memerintahkan saksi Sandi Akbar, S.Pd selaku Sekretaris PPDB untuk membuat surat permintaan penambahan peserta didik baru ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam, yaitu Surat Kepala Sekolah SMPN 10 Batam No.189/421.11/ SMPN.10/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 yang didalamnya tercatat sebanyak 152 orang.
- Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, saksi belum menerima balasan atau belum memperoleh ijin dari Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Bahwa saksi ada memerintahkan Sdr. Sandi Akbar membuat kwitansi tertulis uang seragam sebesar Rp 640.000 untuk diserahkan kepada orang tua peserta didik baru.
- Bahwa saksi yang mengusulkan pungutan sebesar Rp 640.000,00 bagi orang tua calon siswa yang lulus PPDB online dan sebesar Rp 2.500.000 bagi orang tua calon siswa yang menempuh jalur offline;
- Bahwa uang seragam tersebut rencananya akan dibeli 1 (Satu) set seragam yang terdiri dari seragam batik, seragam melayu, baju olah raga, dan atribut sekolah lainnya;
- Bahwa nantinya saksi akan mendapat untung dari pengadaan seragam tersebut karena adanya pesanan dalam jumlah besar dan banyak;
- Bahwa saksi melakukan penerimaan uang pungutan seragam dari orang tua calon siswa yang lulus PPDB online 2018 SMPN 10 sebanyak total 246 (dua ratus empat puluh enam) orang dengan dibantu sdr. Malayindra Wirasatia dan sdri. Ospriyanti Puswita, dengan total perolehan uang pungutan sebanyak Rp 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa uang tersebut seluruhnya saksi masukkan ke rekening Bank Mandiri Syariah atas nama saksi;

Hal 57 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penerimaan uang pungutan seragam dari orang tua calon siswa yang lulus PPDB online 2018 SMPN 10, saksi juga ada menerima pungutan dari orang tua calon siswa yang menempuh jalur offline sebanyak 14 (empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) calon siswa yakni : 1. Usi Ramadini, 2. Nindi Nilma Sari, 3. Arman Adi Pratama Siregar, titipan sdri. Mismarita, S.Pd. sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - 11 (sebelas) calon siswa titipan sdri. Ospriyanti Puswita sebesar Rp 8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang nama-namanya terdiri dari : 1). Revyan Denta Kusuma, 2). Septyani Dwi Cahyani, 3). Octa Dwi Candra, 4). Florentino Carlos T, 5). Salsa Ramadhani, 6). Gilang Desriansyah, 7). Rilian Fauzi Sihombing, 8). Nanda Fitri, 9). Desiana Manullang, 10). Arjuna Noval Heriyanto, 11). Rio Febriansyah Saputra
- Bahwa seluruh uang tersebut diatas saksi tarik atau peroleh dari saksi Ospriyanti Puswita, S.Pd.;
- Bahwa jumlah pungutan yang saksi terima dari orang tua calon siswa yang menempuh jalur online dan offline sebanyak Rp 165.960.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut yang saksi pergunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar makan siang para panitia PPDB SMPN 10;
- Bahwa rencananya seluruh uang penerimaan dari orang tua calon siswa yang menempuh jalur online dan offline yang saksi kumpulkan bersama-sama dengan sdr. Baharuddin Bin Doelamat dan sdr. Antonius Yudi Noviyanto sebagian akan dipergunakan untuk beli seragam, dan sisanya dibagi-bagi untuk panitia PPDB;
- Bahwa saksi tidak ada menginstruksikan untuk pemberian fee atau upah bagi yang memasukkan calon siswa karena menurut terdakwa fee atau upah tersebut dapat diusahakan sendiri oleh masing-masing pencari calon siswa, karena yang penting uang pungutan minimal sebesar Rp 2.500.000 dapat diserahkan;
- Bahwa perbuatan saksi bersama-sama dengan sdr. Baharuddin Bin Doelamat, sdri. Mismarita, sdri. Ratu Rora Aisahra, dan sdr. Antonius Yudi Noviyanto yang melakukan penerimaan uang-uang dari para

Hal 58 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



orang tua calon siswa melalui jalur offline tersebut tidak ada dasar hukumnya;

- Bahwa bagi para orang tua calon siswa jalur offline yang tidak memberikan uang anaknya tidak akan terdakwa terima sebagai siswa SMPN 10 Batam;
- Bahwa bagi para orang tua calon siswa jalur offline yang sudah serahkan uang, anaknya dijamin diterima sebagai siswa SMPN 10 Batam;
- Bahwa uang-uang yang telah dipungut tersebut belum dibelikan seragam sekolah;
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya sudah berlangsung adanya praktik pungutan untuk uang seragam (tahun lalu Rp 620.000,00) maupun uang masuk jalur offline;
- Bahwa seharusnya saksi tidak melibatkan sdr. Baharuddin Bin Doelamat selaku Ketua Komite dalam penerimaan calon siswa;
- Bahwa semua barang bukti (BB) yang diperlihatkan Penuntut Umum dibuka persidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

14. MISMARITA, S.Pd;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai honor Pemko Batam, akan tetapi ditugaskan sebagai guru honorer di SMPN 10 Batam sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai petugas operator adalah Kepala Sekolah SMPN 10 Batam yaitu Sdr. Rahip.
- Bahwa susunan kepanitiaan penerimaan siswa baru terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Rahip, S. Pd
 - Ketua : Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd
 - Bendahara : Malayindra Wirasatia, SSI
 - Sekretaris : Sandi Akbar, S.Pd
 - Operator : Ratu Rora, Tiara Ulfa Umairah
 - Loker 1 : Dra. Opriyanti Puswita, S.Pd
 - Loker 2 : Dra. Yenny Leonara
 - Loker 3 : Mismarita, S.Pd.

Hal 59 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penerimaan calon siswa melalui jalur offline.
- Bahwa saksi tahu ada penerimaan calon siswa melalui jalur offline dari rapat tanggal 25 Juni 2018 dan 2 Juli 2018 yang diikuti oleh panitia PPDB online 2018 SMPN 10 Batam antara lain : saksi sendiri, saksi Ratu Rora Aushara, saksi Sandi Akbar, sandi Antonius Yudi Noviyanto.
- Berdasarkan hasil rapat tersebut saksi ditugaskan mendaftar dan memungut uang dari peserta didik baru yang masuk lewat offline.
- Bahwa hasil rapat panitia waku itu, antara lain adalah Sdr. Rahip memberitahukan bahwa akan ada penerimaan jalur offline dan semuanya dilaksanakan melalui Sdr. Baharudin selaku Ketua Komite.
- Bahwa sewaktu rapat sudah ditentukan biaya seragam sekolah sebesar Rp 640.000 harus dibayar pada saat daftar ulang orang tua calon siswa yang lulus PPDB online;
- Bahwa setelah selesai rapat saksi bersama Sdr. Ratu Rora menemui Sdr. Baharuddin di rumahnya, dan Sdr. Baharuddin menyampaikan bahwa benar sudah ada arahan dari Sdr. Rahip bahwa penerimaan jalur offline melalui Sdr. Baharuddin.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Baharuddin dan Sdr. Antonius Yudi Noviyanto biaya yang harus dibayar lewat jalur offline sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menerima uang dari orangtua calon siswa baru terdiri dari :
 1. tanggal 08 Juli 2018 di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B, Batam :
 - dari orang tua peserta didik atas nama Rayhan Ariq Restavi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - dari orang tua peserta didik atas nama Teguh Pratama sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - dari orang tua peserta didik atas nama Tio Elbert Alexander sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - dari orang tua peserta didik atas nama Machal Jordan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - dari orang tua peserta didik atas nama Ahmad Zaki sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - dari orang tua peserta didik atas nama Teguh Saputra sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 60 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 9 Juli 2018 di rumah saksi MISMARITA, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No.12 B, Batam sebagai berikut :

- dari orang tua peserta didik atas nama Muhammad Najib Hamdani sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Wahyu Hasoloan Bagho sebesar Rp 2.700.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Muhammad Azmi Sanusi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Dilla Afriani Sahara sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Akhdan Shafi Sanusi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Amos Geofani Nainggolan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Andre Sapanriah Saragih sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Priska April Lestari Sinambela sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Kevin Aditya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Fransiskus Alfianus Laka sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- dari orang tua peserta didik atas nama Maria Donatalia sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa semua uang tersebut diatas sudah saksi serahkan kepada Sdr. Baharuddin Bin Doelamat, atas penyerahan tersebut saksi diberi Rp.1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) sebagai upah pungut yang merupakan inisiatif Sdr. Baharuddin Bin Doelamat.
- Bahwa selain penerimaan tersebut diatas ada juga yang saksi terima dari 3 orangtua lainnya sejumlah Rp.8.500.000,00 dan langsung saksi berikan kepada saksi Ospriyanti;
- Bahwa terhadap penyetoran uang tersebut diatas saksi diberi tanda-terima sebesar Rp.640.000,00 untuk diserahkan kepada peserta didik yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengatakan kepada orangtua yang ingin memasukkan anaknya ke SMPN 10 Batam siap memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 61 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib terjadi oprasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli terhadap saksi Aleksia Leksi Lele pada saat akan menyerahkan amplop yang berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa pungutan tersebut setahu saksi tidak ada dasar hukumnya. Tahun sebelumnya juga sudah berlangsung praktik pungutan untuk uang seragam maupun uang masuk jalur offline.
- Bahwa untuk penerimaan siswa baru lewat jalur offline tidak melibatkan panitia jalur online.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

15. RATU RORA AISHARA, SE;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai pegawai honor di sekolah di SMPN 10 Kota Batam sejak bulan Agustus 2014 s/d sekarang, dan jabatan saksi sebagai Tata Usaha saja.
- Bahwa tugas saksi hanya membidangi operator, menginput data calon siswa yang mendaftar, membantu mengatur calon siswa yang mendaftar pada loket – loket sekolah yang telah disediakan.
- Bahwa tahapan penerimaan peserta didik baru di SMPN 10, adalah sebagai berikut :
 - a. pendaftaran online 3 juli s/d 5 juli 2018 di loket pendaftaran SMPN 10,
 - b. hasil seleksi pendaftaran online tanggal 7 Juli 2018
 - c. Pendaftaran ulang tanggal 9 Juli 2018 sekaligus pembayaran seragam sekolah sebesar Rp 640.000,-
 - d. Setelah pendaftaran ulang, berkumpul hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 untuk mendengarkan persyaratan kegiatan Masa Orientasi Siswa pada tanggal 16 juli 2018, sekaligus siswa masuk sekolah.
- Bahwa jumlah peserta didik yang lulus melalui online sebanyak 288 orang.

Hal 62 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



- Bahwa ada penerimaan siswa tambahan bagi siswa yang tidak lulus online untuk masuk menjadi siswa di SMPN 10, hal ini berdasarkan rapat panitia penerimaan siswa baru, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah siswa yang di terima.
- Bahwa biaya yang harus di keluarkan oleh orang tua calon siswa agar bisa masuk lewat jalur offline sebesar Rp 2.500.000,00 sudah termasuk uang seragam sekolah sebesar Rp 640.000,-
- Bahwa biaya yang dipungut dari orang tua calon siswa yang mau masuk ke SMPN 10 lewat jalur offline diserahkan kepada Komite SMPN 10 Sdr. bapak Baharudin Bin Doelamat.
- Bahwa setiap penerimaan uang sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut kepada yang bersangkutan diberikan kwitansi yang jumlahnya hanya sebesar Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sisa uang yang lain tidak ada kwitansi .
- Bahwa saksi ada membantu orang tua calon siswa memasukkan anaknya ke SMPN 10 sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :
 - Tanggal 7 Juli 2018 dari 1). Hilmy Habillah Lubis sejumlah Rp.3.000.000,00,
 - Tanggal 8 Juli 2018 dari : 2). Nur Nabila Elita sejumlah Rp.2.500.000,00, 3). Luis Figo Daniel sejumlah Rp.3.000.000,00
 - Tanggal 9 Juli 2018 dari : 4). Tonggi Rhoni Fareldino sejumlah Rp.3.000.000,00, 5). Ardiansyah Fahrizal Rp.3.000.000,00 dan 6). Adriyan Maulana sejumlah Rp.2.500.000,00
- Bahwa seluruh uang yang saksi pungut tersebut diatas, saksi serahkan kepada saksi Baharuddin Bin Doelamat, kemudian atas inisiatif saksi Baharuddin Bin Doelamat memberi saksi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pungut. Namun uang sejumlah tersebut saat ini disita oleh Polisi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

16. BAHARUDDIN Bin DOELAMAT;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangan.

Hal 63 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.
- Bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan peserta didik baru dengan Komite Sekolah;
- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai Ketua Komite SMPN 10 Batam adalah Surat Keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi, terdakwa Rahip, S.Pd. dan saksi Antonius Yudi Noviyanto mengadakan rapat intern di ruang kerja Terdakwa yang kemudian sore harinya dilanjutkan di rumah Saksi di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Batam, dan menyepakati bahwa untuk para peserta didik yang tidak lulus *online* lalu melakukan pendaftaran langsung kepada pihak SMPN 10 dapat diterima menjadi siswa SMPN 10 dengan syarat melengkapi administrasi dan membayar uang pungutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk uang seragam dan uang sumbangan, dan terhadap orang tua calon peserta didik yang telah melakukan pembayaran akan diberikan kwitansi tanda terima yang di dalamnya hanya tertulis Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah calon siswa baru lewat jalur offline yang ada pada saksi sebanyak 171 orang.
- Bahwa saksi bekerja dibantu oleh Sdr. Dra. Ospriyanti Puspita, Sdr. Mismarita, S.Pd dan Sdr. Ratu Rora Aishara, SE.
- Bahwa uang yang dibayar oleh orangtua peserta didik jumlahnya bervariasi, dari Rp.650.000,00 hingga Rp. 2.500.000,00
- Bahwa tugas saksi mencatatkan nama calon pendaftar lewat jalur offline.
- Bahwa jumlah seluruh dana yang saksi peroleh sebanyak 170 orang dengan jumlah uang Rp 272.830.000. Dari jumlah tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Mismarita sebesar Rp 1.400.000 dan Sdr.Ratu Rora sebesar Rp 500.000, sebagai upah memasukkan calon siswa, uang tersebut saksi ambil dari setoran masing-masing, sehingga senyatanya uang yang saksi pegang sebesar Rp 270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh

Hal 64 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sesuai bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa penyerahan uang terhadap Sdr. Mismarita dan Ratu Rora Aishara yang seluruhnya berjumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai upah pungut adalah atas inisiatif saksi.
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp. 270.930.000,- akan diserahkan kepada terdakwa Rahip, S.Pd pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018. Karena sesuai kesepakatan setelah uang tersebut terkumpul semua, maka sebagian digunakan untuk pembelian baju seragam sekolah dan sebagian lagi untuk dibagi-bagikan ke Panitia PPDB. Namun belum sempat dilaksanakan telah terjadi penangkapan oleh Tim Saber Pungli.
- Bahwa apabila tidak menyetor uang sejumlah Rp.2.500.000,00 siswa tersebut tidak bisa diterima sebagai siswa SMPN 10 Batam.
- Bahwa yang meminta agar diterimanya siswa lewat jalur offline adalah kepala sekolah melalui rapat panitia PPDB menurut saksi hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa uang yang dipungut tersebut belum dibelikan seragam sekolah keburu kena tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari terdakwa Rahip, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Batam sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang THR.
- Bahwa saksi mengakui kesilafan saksi dan menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa saksi sebenarnya, sudah pernah mengundurkan diri sebagai Komite Sekolah sebelumnya, namun tidak dikabulkan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah, dan meminta saksi untuk membantu kegiatan penerimaan peserta didik baru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. TULUS MAMPETUA LUMBAN GAOL, SH,** Ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerangkan :

Hal 65 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam tahun anggaran 2018/2019.
- Bahwa tugas pokok Ahli, yaitu memberikan bantuan hukum kepada Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Ahli dalam melaksanakan tugas ini berdasarkan surat tugas dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat
- Bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.-
- Bahwa tujuan dari PPDB tahun pelajaran 2018/2019 pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 2 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- Bahwa persyaratan yang diharuskan bagi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP maupun bentuk lain yang sederajat berdasarkan Pasal 7 permen tersebut antara lain berupa :
 - Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
 - Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat ;
- Bahwa menurut Ahli cara seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP maupun bentuk lain yang sederajat sesuai Pasal 13 berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;

Hal 66 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



- c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.
- Bahwa proses pelaksanaan PPDB berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendikbud tersebut dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
 - Bahwa ada bantuan untuk seragam sekolah dari Pemerintah setempat yaitu dana Bos akan tetapi yang mengelola Pemda setempat.
 - Bahwa penerimaan murid baru secara online tidak boleh memungut biaya dan pihak sekolah tidak boleh menerima bantuan;
 - Bahwa panitia penerima didik baru sekolah diangkat dari sekolah tersebut yaitu guru dan tenaga pendidik.
 - Bahwa penerimaan murid baru melalui jalur offline tidak diperbolehkan.
 - Bahwa menurut Ahli dana Bos itu dianggarkan untuk seragam sekolah.
 - Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah mengevaluasi SMPN 10 Batam karena sudah didelegasikan kepada Dinas Pendidikan setempat.
 - Bahwa Komite Sekolah tidak boleh melakukan penerimaan murid baru.
 - Bahwa untuk penambahan rombel mekanismenya, selama sarana masih mencukupi diperbolehkan. Dengan catatan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin penambahan peserta dari Dinas Pendidikan setempat dan diawasi.
 - Bahwa pihak sekolah tidak boleh menangani seragam sekolah, harus dari orangtua murid;
 - Bahwa proses pelaksanaan PPDB, dalam pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak terkait belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016;
 - Bahwa pihak sekolah boleh memfasilitasi untuk pengadaan seragam sekolah akan tetapi tidak boleh dipaksa.
 - Bahwa perubahan penerimaan murid dari jalur online kepada jalur offline sesuai dengan Permen No.14 tahun 2016 ada sanksinya yaitu turun pangkat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan ;

2. **SYAKRAN RUDY, SE, MM**, Ahli dari Kementerian Keuangan RI, yang Berita Acaranya dibawah sumpah dibacakan dimuka persidangan

Hal 67 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



setelah mendapat persetujuan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa status Ahli adalah PNS pada Kemenkeu, Jabatan : Kasubdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa layanan publik oleh instansi pemerintah di bidang pendidikan, jika dikaitkan dengan suatu jenis pungutan, maka kewenangan pemungutan oleh instansi pemerintah adalah suatu hak yang berasal pelaksanaan kewajiban pemerintah berupa layanan dibidang pendidikan yang diterima oleh pihak tertentu. Memperhatikan bahwa berbagai jenis penerimaan yang berkaitan dengan layanan publik menjadi penerimaan pemerintah lebih didasarkan kepada pengertian Keuangan Negara, dimana: segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara, maka biaya layanan yang diberikan pihak ketiga (masyarakat/wali murid) kepada instansi pemerintah (SMPN 10 Batam) atas layanan publik yang mereka terima berupa layanan penerimaan calon siswa secara online dan offline, merupakan bagian dari Keuangan Negara yaitu merupakan kategori penerimaan negara/daerah;
- Bahwa suatu pungutan dinyatakan sah apabila dokumen pengaturannya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dideklarasikan kepada khalayak umum, dan dipaksakan pelaksanaannya. Dan ketiga syarat tersebut merupakan persyaratan kolektif yang harus terpenuhi keseluruhannya. Dalam proses pelaksanaan PPDB, pengumpulan dana yang dilakukan pihak SMPN 10 Batam tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara karena tidak didasarkan dokumen pengaturan yang sah, keputusan tersebut pemungutannya besaran dan peruntukkan tidak dideklarasikan pada khalayak umum dan pemungutannya tidak dipaksakan berlaku sama untuk semua orang;
- Bahwa apabila pengumpulan dana yang dilakukan pihak SMPN 10 Batam tidak didasarkan dokumen pengaturan yang sah, keputusan tersebut pemungutannya besaran dan peruntukkan tidak

Hal 68 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



dideklarasikan pada khalayak umum dan pemungutannya tidak dipaksakan berlaku sama untuk semua orang, maka status hukum/legalitas uang yang telah diserahkan oleh orang tua siswa sehubungan dengan pemungutan yang dilakukan pihak SMPN 10 Batam merupakan uang orang tua siswa yang berada dalam penguasaan SMPN 10 Batam, yang dalam perspektif keuangan negara uang tersebut merupakan bagian dari keuangan negara (uang negara) yang harus dapat dikembalikan setiap saat kepada orang tua siswa yang meminta pengembalian disebabkan antara lain mengetahui pungutan tersebut merupakan pungutan yang tidak sah;

- Bahwa dikarenakan pungutan yang dilakukan SMPN 10 Batam merupakan pungutan yang tidak sah maka hasil uang pungutan tersebut uang tersebut tidak dapat dimiliki pemerintah (SMPN 10 Batam) dan dalam perspektif keuangan negara status kepemilikan uang hasil pungutan tersebut merupakan kepemilikan orang tua siswa maka uang hasil pungutan tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua siswa;
- Bahwa asset berupa uang atau barang atau surat berharga milik pihak lain yang berada dalam penguasaan pemerintah harus dapat dikembalikan oleh pemerintah setiap saat diajukan permintaan pengembalian;
- Bahwa proses pengembalian kepada pihak yang berhak harus melalui suatu proses pengujian sebagaimana pengujian pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengujian jatuhnya hak (rechmatigheid) berkaitan dengan ketepatan penerima, jumlah atau besaran uang dan ketepatan rekening/alamat penerima. Secara teknis mekanisme pengembalian ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (pemerintah/SMPN 10 Batam) dan dideklarasikan kepada khalayak umum (para orang tua siswa).

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang Saksi sampai dalam berita acara semuanya sudah benar dan telah saksi paraf dan tandatangan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya pungutan uang terhadap calon didik baru SMPN 10 Batam.

Hal 69 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Wakil kepala Sekolah SMPN 10 Batam sejak Bulan Januari 2017 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala Sekolah SMPN 10 Batam serta adanya Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 10 Batam namun saksi lupa nomornya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana di SMPN 10 Batam yaitu bertanggung-jawab terhadap barang-barang inventaris yang ada di SMPN 10 Batam.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 Batam sekitar 8 tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 153/HK/IV/2018 tentang Saruan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019, ditetapkan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru SMPN 10 Batam dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)/online.
- Bahwa jumlah siswa yang diterima dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 10 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam pada tahun ajaran 2018 / 2019 adalah sebanyak 10 rombongan belajar (360 siswa). Satu rombel sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 10 Batam Terdakwa sebagai ketua panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 10 Batam tahun ajaran 2018 / 2019.
- Bahwa pendaftaran secara online dilakukan pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2018, pengumuman tanggal 7 Juli 2018 pukul 08.00 wib ditempelkan di papan pengumuman SMPN 10 Batam. Sedangkan untuk pendaftaran ulang tanggal 9 s.d 10 Juli 2018.
- Bahwa jumlah yang mendaftar sebagai peserta didik baru di SMPN 10 Batam sebanyak 537 peserta didik, yang lulus secara online sebanyak 288 peserta didik, yang tidak lulus tes online sebanyak 249 peserta didik.
- Bahwa pada saat dibuka pendaftaran ulang tanggal 9 Juli 2018, yang mendaftar ulang sebanyak 249 peserta, sedangkan yang tidak mendaftar ulang sebanyak 39 peserta.
- Bahwa setahu Terdakwa jumlah siswa yang akan diterima di SMPN 10 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam pada tahun ajaran 2018 sebanyak 360 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar satu Rombel sebanyak 36 orang.

Hal 70 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang kelas yang tersedia untuk rombongan penerimaan peserta didik baru SMPN 10 pada tahun ajaran 2018 sebanyak 8 ruang kelas, namun ada 2 (dua) ruang kelas lagi tapi kurang layak menjadi ruang kelas dan 1 ruang kelas yang awalnya ruang Laboratorium menjadi ruang kelas, sehingga menjadi 11 ruang kelas.
- Bahwa panitia PPDB mengusahakan bagi peserta didik baru yang tidak lulus online diterima di SMPN 10 Batam melalui jalur offline.
- Bahwa persyaratan bagi peserta didik baru yang mendaftar ulang secara offline untuk diterima bersekolah di SMPN 10 Batam yaitu harus melengkapi persyaratan formal, calon siswa juga menyerahkan uang senilai Rp. 2.500.000,- per siswa didalamnya sudah termasuk pembayaran uang seragam senilai Rp. 640.000,-
- Bahwa calon siswa yang masuk melalui guru SMPN 10 Batam dikenakan biaya sebesar Rp.1.200.000,- sudah termasuk uang seragam dan biaya daftar ulang.
- Bahwa tidak semua peserta didik baru yang mendaftar ulang secara offline adalah peserta didik baru yang tidak lulus secara online.
- Bahwa terjadinya penambahan peserta didik, dikarenakan hasil rapat terakhir di kantor Walikota yang dihadiri seluruh kepala sekolah SMP Negeri dan ketua panitia menghasilkan kesepakatan untuk menambah kuota penerimaan.
- Bahwa Kepala Sekolah dan Komite sepakat untuk mengajukan penambahan ruang kelas dan menambah jumlah siswa setiap rombongan belajar.
- Bahwa sebelum pendaftaran secara Online dimulai, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 saksi Rahip, S.Pd, Terdakwa dan Ketua Komite Sekolah mengadakan rapat intern di ruang kepala sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah saksi Baharuddin Bin Doelamat. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd menunjuk Ketua Komite sebagai panitia tunggal (koordinator) pendaftaran ulang secara offline, dan disepakati bahwa setiap murid diwajibkan membayar uang senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-siswa untuk pengadaan baju seragam sekolah dan uang sumbangan dan diserahkan kepada ketua komite sekolah.

Hal 71 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa ada undang-undangan yang mengatur tentang Ketua Komite Sekolah dapat diangkat sebagai panitia penerimaan peserta didik.
- Bahwa terkait dengan, apabila wali murid tidak bisa membayar uang tersebut ada kebijakan dari sekolah wali murid yang tidak mampu membayar akan dibantu dengan subsidi silang yang bersumber dari pembayaran wali murid yang mampu atau dapat dengan cara di ansur/cicil.
- Bahwa uang peserta didik baru yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa tahun sebelumnya juga ada dilaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur offline.
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang dikumpul tersebut akan diserahkan kepada kepala sekolah SMPN 10 Batam dan akan dipergunakan untuk pembangunan dan kelengkapan sekolah di SMPN 10 Batam.
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan kepada saksi Rahip, S.Pd bahwa ada datang orangtua calon peserta didik baru kesekolah yang daftar namanya pernah diberikan saksi Rahip kepada Terdakwa yaitu sebanyak 41 calon peserta didik baru. Kemudian atas laporan tersebut saksi Rahip memerintahkan kepada saksi agar didaftarkan.
- Bahwa terhadap perintah tersebut Terdakwa memberikan penjelasan kepada orangtua calon peserta didik tersebut agar membayar uang pengadaan baju seragam sekolah sejumlah Rp.1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perintah yang diberikan oleh saksi Rahip tersebut, Terdakwa meminta saksi Irmalia untuk membantunya menerima uang dari orangtua peserta tersebut.
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut saksi Irmalia melakukan pungutan terhadap 41 orangtua yang mendaftarkan anaknya masuk ke SMPN 10 Batam. Dan terkumpul seluruhnya Rp.40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah):
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang yang dipungut oleh saksi Irmalia tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pegang akan Terdakwa serahkan kepada saksi

Hal 72 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahip pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, namun belum terealisasi telah ditangkap oleh kepolisian (Tim Saber Pungli);

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti (BB) oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, yaitu uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukti-bukti lain, saksi menyatakan semuanya benar.
- Bahwa setahu Terdakwa, Ketua Komite Sekolah tidak diperbolehkan melakukan penerimaan murid baru, namun tetap dilaksanakan, hal ini adalah kebijakan saksi Rahip, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Batam.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi pembayaran perlengkapan sekolah SMPN 10 Batam yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama JEVEN TYMOTY SIAGIAN tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. ARIF SAPUTRA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama NABEEL AZAM AFIF tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. SANGGANA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA; Dikembalikan kepada pihak SMPN 10 Batam melalui IRMALINA
- 8) Uang total sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 73 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing-masing orang tua siswa yang namanya serta jumlah uang pengembaliannya sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini melalui pihak Dinas Pendidikan Kota Batam.

N O	NAMA SISWA	NAMA ORANG TUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1	Jeven Tymoty Siagian	Bonar Siagian	1.000.000
2	Putri Wulan Nuari	Suardi Putra	1.000.000
3	Helen	Ady Kristanto	1.000.000
4	Wahyu Ikhsan Saputra	Kiran	1.000.000
5	Michael Sihombing	Parulian Sihombing	1.000.000
6	Asni Gustiana	Aswandi	1.000.000
7	Yopal Akbar Syeh	Zailani	1.000.000
8	Bagus Nugroho	Triyanto	1.000.000
9	Aldo Erlangga	Beni Saputra	1.000.000
10	Fajar Kesi	Djakaria Kesi	1.000.000
11	Adivtia Afri Liansyah	Suyatno	1.000.000
12	Muhammad Rayhan	Amel Syamsudin	1.000.000
13	Ahmad Fadil Lubis	Roslaini	1.000.000
14	M. Sanggana	Jolisahriadi	1.000.000
15	Windi Pratiwi	Darwin	1.000.000
16	Melinda Elvira Simbolon	Maralem Simbolon	1.000.000
17	Hilga D' Satama	Desi Arianl	1.000.000
18	Felicya Wiyanti T.H	Ispander Hutasoit	1.000.000
19	Fanicya Wiyanti T.H	Isfander Hutasoit	1.000.000
20	Josua Munthe	Pardeling Munthe	1.000.000
21	Nadhila Chandrawati	Eddy Chandra	1.000.000
22	Nur Cahya Cindy Alfitri	Hendrik R.	1.000.000
23	Affan Al - Hakim	Artinius	950.000
24	M. Arif Saputra	Fitra Jhoni	1.000.000
25	Nabel Azam Afif	Rukun Mulyadi Harjo	650.000
26	Danielleo	Benni	700.000
27	Agung	Arip	700.000
28	Elsa Khurnul Manazii	Eet Rohaeti	650.000
29	Theresia Nisih Ritongan	Halomoan C Ritonga	650.000
30	Rahma Danisa	Eryanto	650.000
31	Muhammad Arya Saputra	M.M. Sabar	650.000
32	A. Ardhi Syifa	Arifin	640.000
33	Roida	Irma Putri	640.000
34	Nur Asnah Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
35	Siti Asni Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
36	Sasmita Yuniati	Jamalludin	640.000
37	M. Alamsyah	Suwaji	640.000
38	Putri Walidain	May Humayroh	640.000
39	Zidan Hamana Putra	Hasim Asari	640.000
40	Dea Fazila	Zulkifli	640.000

Hal 74 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



41	Muzaki Pirnanda	Arjun	640.000
----	-----------------	-------	---------

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan ketika barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, baik Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam;
- Bahwa saksi Rahip, S.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.36/BKD/HK/IX/2016 tanggal September 2016;
- Bahwa saksi Mismarita, S.Pd. adalah Pegawai Honorer Pemerintah Kota Batam yang diperbantukan sebagai guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 002/421.7/SMPN.10/2017;
- Bahwa saksi Ratu Rora Aishara, SE. adalah Pegawai Honorer yang bekerja sebagai Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Batam Nomor : 002/421.7/SMPN.10/2017;
- Bahwa saksi Baharuddin Bin Doelamat adalah Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam;
- Bahwa pada tahun 2018 SMPN 10 Sei. Panas Batam melaksanakan penerimaan murid baru untuk Tahun Ajaran 2018/2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam nomor : KPTS.153/HK/IV/2018 tentang Satuan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019

Hal 75 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



ditetapkan bahwa penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)/online;

- Bahwa jumlah rombongan belajar (rombel) yang diajukan oleh saksi Rahip, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Batam sebanyak 10 rombel yang mana masing-masing rombel diisi dengan peserta didik sebanyak 36 orang, namun realisasinya dikurangi oleh saksi Rahip, S.Pd menjadi 8 rombel dengan jumlah peserta sebanyak 288 peserta didik melalui Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam Nomor : 182/421.5/SMPN.10/2018, tanggal 22 Juni 2018 kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Bahwa meskipun permohonan saksi Rahip, S.Pd tersebut belum mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Batam, namun saksi Rahip, S.Pd sudah melaksanakan penerimaan peserta didik sebanyak 288 peserta didik;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, saksi Rahip, S.Pd menerbitkan SK. Kepala SMPN 10 Batam No. 190/421.7/SMPN.10/ VII/ 2018, tanggal 9 Juni 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Pengajaran 2018/2019 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - Penanggungjawab : Rahip, S.Pd. ;
 - Ketua : Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd.;
 - Sekretaris : Sandi Akbar, S.Pd.;
 - Bendahara : Malayindra Wirasatia, S.Si.;
 - Operator : Ratu Rora Aishara, SE., Tiara Ulfa;
 - Locket 1 : Dra. Ospriyanti Puswita, S.Pd.;
 - Locket 2 : Dra. Yenny Leonora;
 - Locket 3 : Mismarita, S.Pd.;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online mengadakan rapat di ruang majelis guru yang dipimpin oleh saksi Rahip, S.Pd selaku Penanggungjawab yang dihadiri antara lain : saksi Mismarita, S.Pd., saksi Sandi Akbar, S.Pd., saksi Ratu Rora Aishara, SE., dan Terdakwa. Hasil rapat adalah sebagai berikut :
 - Saksi Rahip, S.Pd melakukan pembagian tugas, untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yaitu : saksi Malayindra Wirasatia, S.Si, saksi Dra. Ospriyanti Puswita, S.Pd, dan Dra. Yenny Leonora.

Hal 76 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Sedangkan penerimaan peserta didik di luar *online* yaitu : Terdakwa , saksi Mismarita, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE, dan saksi Baharuddin Bin Doelamat.

- Saksi Rahip, S.Pd menyampaikan agar panitia PPDB *online* memberitahukan kepada masing-masing orang tua peserta didik yang nantinya lulus tes *online* diwajibkan membayar uang sejumlah Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju seragam peserta didik, diserahkan pada saat pendaftaran ulang.
- Rencana penerimaan peserta didik yang tidak lulus *online* lewat jalur offline (tidak resmi).
- Bahwa untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru lewat *offline* saksi Rahip, S.Pd menunjuk saksi Baharuddin Bin Doelamat selaku Ketua Komite Sekolah selaku koodinator.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rahip, S.Pd bersama-sama dengan saksi Baharuddin Bin Doelamat dan Terdakwa mengadakan rapat intern diruang kerja saksi Rahup membahas mengenai rencana penerimaan peserta didik yang tidak lulus *online*, yang kemudian sore harinya dilanjutkan di rumah saksi Baharuddin Bin Doelamat di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Batam, dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk para peserta didik yang tidak lulus *online* dapat diterima menjadi siswa SMPN 10 dengan syarat melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya sudah termasuk uang seragam sekolah, dan bagi orang tua calon peserta didik yang telah melakukan pembayaran akan diberikan kwitansi tanda terima yang di dalamnya tertulis Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi Rahip, S.Pd mengadakan rapat kembali bersama-sama dengan para anggota panitia PPDB *Online* yakni Terdakwa, saksi Mismarita, S.Pd., saksi Sandi Akbar, S.Pd., saksi Ratu Rora Aishara, SE., saksi Dra. Yenny Leonora. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd menyatakan bahwa nantinya pasti akan ada peserta didik yang tidak lulus *online*, oleh karena itu nantinya saksi Rahip, S.Pd akan mengajukan penambahan peserta, dengan demikian para peserta didik yang tidak lulus *online* tersebut nantinya dapat menempuh jalur tambahan (*offline*), dan saksi Rahip, S.Pd kembali menegaskan bahwa pendaftaran peserta didik yang tidak lulus *online* yang menempuh jalur tambahan (*offline*) tersebut segala

Hal 77 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya dilaksanakan hanya melalui saksi Baharuddin Bin Doelamat selaku Ketua Komite Sekolah;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 diumumkan di papan pengumuman sekolah bahwa : jumlah pendaftar PPDB *online* SMPN 10 Batam sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) peserta didik, yang lulus tes *online* sebanyak 288 orang, sedangkan sisanya sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) tidak lulus tes *online*.
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018, dibuka pendaftaran ulang, dari 288 peserta didik lulus tes *online*, hanya sebanyak 249 peserta didik saja yang melakukan daftar ulang, sedangkan sisanya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) peserta didik tidak melakukan daftar ulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 di SMPN 10 saksi Ospriyanti Puswita selaku anggota loket PPDB *online* pada saat menerima pendaftaran ulang menyampaikan kepada masing-masing orang tua calon peserta didik bahwa ada pungutan uang baju seragam yang harus dibayar pada saat pendaftaran ulang yakni tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 10 Juli 2018 sejumlah Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menerima uang peserta didik baru yang masuk lewat *online* yaitu saksi Malayindra Wirastia, dan saksi Opsriyanti Puswita dan saksi Yenny Leonora. Jumlah yang diterima seluruhnya sejumlah Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan uta lima ratus ribu rupiah) atas sebanyak 246 peserta. Uang sejumlah tersebut seluruhnya dikumpulkan kepada saksi Opsriyanti Puswita;
- Bahwa selain itu saksi Ospriyanti Puswita juga ada menerima titipan uang dari saksi Mismarita, S.Pd sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Yenny Leonora sejumlah Rp. 8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu uang yang dipungut dari peserta yang diterima melalui jalur *offline*. Sehingga uang yang terkumpul berada ditangan saksi Dra. Ospriyanti Puswita, S.Pd baik dari siswa yang diterima melalui *online* maupun *offline* seluruhnya berjumlah Rp. 165.960.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut dipergunakan oleh saksi Rahip, S.Pd untuk keperluan pribadi sejumlah Rp.1.360.000,000 (satu juta tiga ratus enam puluh rupiah), sedangkan selebihnya Rp.164.600.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam

Hal 78 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) disita oleh Penuntut Umum sebagaimana barang bukti (BB) yang diperlihatkan dimuka persidangan;

- Sebesar Rp.16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) yang nama dan jumlah uang masing-masing sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini :

No	NAMA SISWA	NAMA ORANG TUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1.	Revyan Denta Kusuma	Rismayanti	640.000
2.	Septyani Dwi Cahyani	Makmur	640.000
3.	Arman Adi Pratama Siregar	Pangadilan Siregar	1.700.000
4.	Octa Dwi Candra	Soinah	1.700.000
5.	Florentino Carlos T	Suarni	640.000
6.	Salsa Ramadhani	Syafri	1.700.000
7.	Gilang Desriansyah	Triyani	1.700.000
8.	Rilian Fauzi Sihombing	Sarma Liana Lumban Tobing	1.000.000
9.	Nanda Fitri	Maredis	640.000
10.	Desiana Manullang	Rohani Situmeang	1.700.000
11.	Arjuna Noval Heriyanto	Tyas Sri Rahayu	640.000
12.	Usi Ramadini	Tarwianto	1.700.000
13.	Nindi Nilma Sari	Nindi Nilma Sari	1.700.000

- Sebesar Rp 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang nama dan jumlah uang masing-masing sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini :

NO	NAMA SISWA	NAMA ORANG TUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1.	Adinda Maharani Arsy	A. Rudi Haryanto	640.000
	Farel Haical Fais Simatupang	Tongam Siburian	640.000
	Juliansyah	Irwan	640.000
	Libertin Dwi Sartika Laia	Kristianto Laia	640.000
	Rina Yani H	Saut Hutabarat	500.000
	Ichwan Ramadhan	Kholicin	640.000
	Muhammad Azhar Hasibuan	Erwin Rivai Alamsyah Hsb	640.000
	Reka Sri Juliyanti Tambunan	Rudi Alponso T.	640.000
	Ifra Muhdarifa	Marjohan	640.000
	Gavra Ahmad Zidan	Heri Prnomo	640.000
	Okta Rahmadani	Ahim	640.000
	Rahman Ali	Usman	640.000
	Mulyadi	Kayinah	640.000
	Muhammad Fajri Sulaiman	Rina Muyanti	640.000
	Erika Novelina Limbong	Darluin Limbong	640.000
	Azlan Ibnul Ghifari	Zainal Sandra	640.000
	Salsabila Meilani	Ahm. Asep Indra M.	200.000
	Daniel Eka Saputra	Sulis Setyawati	640.000

Hal 79 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jessika Putri	Sudirman	640.000
Nur Fadillah	Marjohan	640.000
Zahra Dwi Yakhsa	Iwan Kurniawan	640.000
Sri As Fernanda Putri	Sunandar	640.000
Ilham Hadi Pratama Harahap	Uba Hati Harapan	640.000
Raja Muhammad Arya Dwi Faiz	Raja Muhammad S. R.	640.000
Tri Randa Mahendra	Hendra Yanto	640.000
Lutfiana Sabina Putri	Azwir	400.000
Jihan Qudsyi Ananda	Muhammad Rasie	640.000
Aji Leo Takbir Siregar	M. Thamrin Siregar	640.000
Zahra Marda Tillah	Dedi Efri Nandes	640.000
Vilma Adventine Ina Lekang	Yohanes Boli	640.000
Amriza Mardhana Pangabea	Rizal Panggabean	640.000
Daniel Januar	Isner Sibatuara	640.000
Hilmi Tanjung	Zuliana	200.000
Maai Lany Maranatha Br. Lingga	Cung Nyari Jun	200.000
Vendi Rianto	Cung Nyari Jun	640.000
Vannisa Azzahra	Irwan Ar	640.000
Davitra Sawitra	Sikaswarion	640.000
Giyo Fandi Saputra	Ariyanto	100.000
Erfan	Marianus W.Kary	500.000
Rahmat Ijas Pamungkas	Jais	640.000
Nofrialdi	Zulbahri	640.000
Aris Jonatan Timotius P	Jesayas Pasaribu	640.000
Nia Anggraini	Nasrun	640.000
Marselina Oktaviana Tuto	Magdalena Kewa	640.000
Diva Alex Sandi	Sukardi Hadi W.	640.000
Octavia Dezwan	Azwardi	640.000
Angelica Dwi Agustin	Nofrizal	640.000
Rifma Yuniar Ayunda	Iswan Ferdian	640.000
Erika Ruhendi	Endang Ruhendi	640.000
Muhammad Arief Al Aziz	Eriwanto	100.000
Dea Natalia	Mardianto	300.000
Mega Shiwling	Bun Anen	640.000
Nurlita Navisya	Ridwan Umar	640.000
Mhd. Sultansyah	Sani Saibun	200.000
Putri Nabilla	Achir Suherman	640.000
Yopi Chrisdawanda Nababan	Robinson Nababan	640.000
Najwa Aulia Herianto	Herianto	640.000
Josua Situngkir	Nenni Amborita	640.000
Sabri	Suryati	640.000
Dinna Yasra	Bisra M	640.000
Asri Windi Yanti	Busahiri	640.000
Ridwansyah	Iswan Kurniawan	600.000
Stevanie	Ngatman	640.000
Kevin Frans Situmorang	Parasian Situmorang	640.000
Harry Ramadhan	Hartini	640.000
Uci Sulistyawati	Susanti	640.000
Muhammad Faqih Ramdani	Sahdin	640.000

Hal 80 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aini Ardiyanti Soleha	Budi Yono	640.000
	Richard Febrian Steven Manik	Raimon Jekson Manik	640.000
	Latifah Aulia Nisa	Widodo	640.000
	Mailani Pajriah	Mustapa Ardi	640.000
	Frans Michel Gosteon M	Jack Irwan M	640.000
	Hirim Maridaito Siagian	Bencius Siagian	640.000
	Monika Aurelia T	Ord Sonang Simatupang	640.000
	Rudi Ong	Halim	640.000
	Kholil Gibran Raka Aura	Subianto Suhud	640.000
	Deila Arshita	Laban Saragih	640.000
	Gendis Raya Ayu Dealova	Harido	640.000
	Dhini Amalina	Lamasti	640.000
	Adfentina Darni Dachi	Gideon Dachi	100.000
	Tilda Muhammad	Nana Riana	640.000
	Rina Yani H	Saut Hutabarat	140.000
	Nikita Susanti	Sujai Toti	640.000
	Adelia Indriani	Muslimin	640.000
	Ahmad Badawi H	Pardomuan Hasibuan	640.000
	Ikke Fahmawati	Fauzi	640.000
	M. Rafi	Arizon	640.000
	Jovan Syah	Ng Tji Djiu	640.000
	Nazwa A	Alfian	640.000
	Adytio Rahmadan	Ratna Wita	640.000
	Kristi Alfaismon Wanandahal	Titus Armed Halawa	640.000
	Aryandro Mansyur Saragih	Tiumpal Saragih	640.000
	Farah Fadila	Pattah Bunduk	640.000
	Yemima Zefanya P	Eddy Pasaribu	640.000
	Verani Sinurat	Yohan David Sinurat	640.000
	Daniel Parmonangan Ompusu	T-Opusunga	640.000
	Farhan Adithya Tri Gunawan	Yus Edy Herwanto	640.000
	Bella Sandra	Burhan	640.000
	Irfan Maulana	Suprpto	640.000
100.	Juan Daniel Rumapea	Jhon Rimanson Rumapea	640.000
101.	Dwina Yulika Saragih	Panataran Saragih	640.000
102.	Rifani Pebri Wahyuni	Marjohan	640.000
103.	Berliyando	Amiruddin	640.000
104.	Leoni Mauriditia Yosepine Silit	Edwand Silitonga	640.000
105.	Nurul Aini	Umar	640.000
106.	Wendy Hasonangan Sinaga	Thomson Sinaga	640.000
107.	Jennifer	Asie	640.000
108.	Dina Destrianti Solenza	Zaenuddin, Sp	640.000
109.	Aji Putra Rahmadhani	Suyamto	640.000
110.	Indah Yuli Yanti	Syaifullah	640.000
111.	Ariq Endika	Eka Sartika	640.000
112.	Nafoleon Yudha Putra	Ferico Gusmoi	640.000
113.	Putri Cahyani	Farie	640.000
114.	Putri Asima Manullang	Ronal Simanullang	640.000
115.	Salwa Putri Delima	Choirilla Idris	440.000
116.	Berliana Nadeak	Lailaan Hariaja	200.000
117.	Nur Balqis	Fitri Adi	250.000

Hal 81 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	Juwita Ardianti	Firman	640.000
119.	Citra Dwi Anisah	Mardiah	640.000
120.	Selly Ani Amonica Sirait	Sorimunggu Sirait	640.000
121.	Grace Xee Fong	Lee Kwee Sang	640.000
122.	Charles Hamonangan Panjaitan	Bilman Panjaitan	640.000
123.	Argado Samuel Hutasoit	Ridwan Hutasoit	640.000
124.	Theresia Elisabeth Perada	Theresia Elisabeth Perada	640.000
125.	Vilma Adventine Ina Lekang	Yohanes Boli	640.000
126.	Candra Lumban Toruan	Tulus S. L	640.000
127.	Zidan Anugerah Simanjuntak	Hotman Simanjuntak	300.000
128.	Gery Van Boyce Roseptua Silalahi	Tumpal Silalahi	640.000
129.	Elfrando Limbong	Anton Limbong	150.000
130.	Ezia Yunita	Edianto	640.000
131.	Kelly Riany Putri	Surya Jaya	640.000
132.	Putri Hatari	Jhon Kenedi	640.000
133.	Rapita Maila P	Alpaedison	300.000
134.	Ramadhani Syafitri	Marsyahril	640.000
135.	Rendra Halim Harharan	Zurinah	640.000
136.	Arjuna Febrian Siregar	Junaidi Siregar	640.000
137.	Nabila Chelshely P	Ferdi	640.000
138.	Fikri Arsandy	Efendi	300.000
139.	Meutia Fadhillah	Sundirman Ahmad Pantojak	640.000
140.	Adafin Novryan	Suharso	640.000
141.	Renno Danuarta	Yovi Marice	640.000
142.	Vivian Sarah Diva Alisianoi	Ali Amran	640.000
143.	Darren Hafidz Najendra	Sunaryo	640.000
144.	M. Dika Kurniansyah	Masikin	640.000
145.	Anggelly Putri Ditami	Anseimus	640.000
146.	Getrut Novita	Elias Raya	640.000
147.	Pia	Saiful Amri	640.000
148.	Indah Rahmayani	Abdul Gani	640.000
149.	Gabriel Silitonga	Darian Silitonga	640.000
150.	Greynata Deftiar Yudha	Imam Yudha	640.000
151.	Samuel Silitonga	Darian Silitonga	640.000
152.	Dafid Maulana	Candri	640.000
153.	Deo Destomihi Nadeak	Efendi Nadeak	640.000
154.	Maysha Anniva Putri	Novandre	640.000
155.	Debora Melysa Simanjuntak	Frengky Putra M. Simanjuntak	640.000
156.	Arya Fransisco Panggabean	A. Pangabean	300.000
157.	Febriani Simarmata	Donal Sandro Simarmata	640.000
158.	Vieska Amelia Lestari	Siswati	640.000
159.	Jhon Gionarto Sianturi	Jufrison Sianturi	640.000
160.	Debora Venelove	Mangantar Aritonang	640.000
161.	Delima Florencia Simbolon	Mi Simbolon	640.000
162.	Dina Ramadani	M. Taner Abd Rahman	640.000
163.	Jecklin Parasian Simanjuntak	Lambok Simanjuntak	640.000
164.	Handika Brain Situmorang	Halomoan Situmorang	640.000
165.	Stefani Losanti Simanjuntak	Saroha Rapolo Simanjuntak	640.000

Hal 82 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166.	Raymond Kristian Laia	Yaaro Laia	640.000
167.	Yohanita Surapati	Hendrikus Kia Anen	640.000
168.	Maria Alvania Kidi	Yustina Perdana	640.000
169.	Robbye Fowler Manullang	Nason Manullang	640.000
170.	Muhammad Defrhas Alfaray	Muhammad Yusuf	640.000
171.	Jimi Putra Pratama	Rusdianto	640.000
172.	Tri Anita Aritonang	Mukhtar Aritonang	640.000
173.	Daniel Shandika	Rizki	640.000
174.	Frindina Dorothea Ina Weto	Siperianus Geroda	640.000
175.	Diaz Akhmad Ghozali	Rohibin	640.000
176.	Nicholas Jonah Winata	Chandra Winata	640.000
177.	Mohd Riki Ardiansyah	Samsuddin	640.000
178.	Cahya Rahmadhani	Efrinaldi	640.000
179.	Bayu Septiyanto	Amin Budi Raharjo	640.000
180.	Indi Rahma Putri	Damrianus	640.000
181.	Fiorenza Layla Elysia Zhieta	Zulhendri	640.000
182.	Elvita Ayu Simanjuntak	Hurpas Rade Tua Simanjuntak	640.000
183.	Melisa Nur Atika Sari	Sunardi	640.000
184.	Mejiza Seveni	Suhardi	640.000
185.	Hanan Kurniawan	Yonrius	640.000
186.	Siti Aprilia	M.Rohim Surianto	640.000
187.	Naila Putri Ramadhan	Denyansyah Mustakim	640.000
188.	Agil Gufron	Yenti Elita	640.000
189.	Despo Sahputra	Wahyu Islami	640.000
190.	Rafino Ardiansyah	Pardiyanto	640.000
191.	M.Adji Dwi Cahyono	Rasban	640.000
192.	Jeremia Fransisco Lumban Raja	Anggiat L. Raja	640.000
193.	Muhammad Saleh Efendi	Marjon Efendi	640.000
194.	Joel Sahat Parlindungan	Oliver Soni Lumban Siantar	640.000
195.	Alandiano	Sugiono	640.000
196.	Elsa Yuliana Simamora	Alister Simamora	640.000
197.	Erika Putri Handayani	Dasril	640.000
198.	Bima Sakti	Idzharrdin	640.000
199.	Jeny Srinovi Yanti	Ahmad Kateno	640.000
200.	Tasya Hafiidza	Samsuardi	640.000
201.	Frederick Gabriel Tambunan	Nelson Hasilolan Tambunan	640.000
202.	Muhammad Ridho Aprizen	Mzen	640.000
203.	Alvina Zahara	Asmur	640.000
204.	Dicky Wahyudi	Tasroni	640.000
205.	Iksan	Arius	640.000
206.	Aldi Afriliadi	Hariono	640.000
207.	Febrian Ozzan Saputra	Paryono	640.000
208.	Nobel Sanjaya	Ridwan Siahaan	640.000
209.	Muhammad Irvan Febriantara	Sutara	640.000
210.	Setya Kurniawan	Supriyanto	640.000
211.	Muhammad Jacki Chaniago	Sardi	640.000
212.	Tera Intan Pradina	Eko Marjo	640.000
213.	Fadryan Rajaguguk	Heppy Raja Gukguk	640.000

Hal 83 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



214.	Iqbal Kurniawan	Asril Chaniago	640.000
215.	Louis Virhot Panjaitan	Gilbert Opensi Panjaitan	640.000
216.	Devi Novela Simanjuntak	Arlison	640.000
217.	Michael Apriel Simamora	Donlin Simamoora	640.000
218.	Arman Dani	Ani Wigianti	640.000
219.	Rafi Muhammad Fadhil	Wisrayanti	640.000
220.	Beniver Opsunggu	Sabam Op Sunggu	640.000
221.	Putri Kamsina L.D	Amin Nudin Harun Kapitan	640.000
222.	Raymand Tan	Awang	640.000
223.	Muhammad Wingki Winata	Sri Agung Agustina	640.000
224.	Dealova Nadjwa Fadilla	Yuhendri	640.000
225.	Bayu Bagasjara Surya Putra	Marga Suryasastra	640.000
226.	Shervy	Kieseng	640.000
227.	Lintang Velisa Putri	Asik Tontowi	640.000
228.	Elvan Li	Bin Sa	640.000
229.	Vanesa	Jufri Tio	640.000
230.	Wianda Utrujah Yori	Yoldra Mandri	640.000
231.	Diny Syafriani	Dedy Safruddin	640.000
232.	Marcellius Sihombing	Selamat Sihombing	640.000
233.	Sherina Cervani	Jaka Srian	640.000
234.	Jezen Panjaitan	Melton Pransers Panjaitan	640.000
235.	Vica Ulia Putri	Priyono	640.000
236.	Riski Sutrisno	Hawarina	640.000
237.	Saskia Dea Astrina Situmeang	R.Situmemeang	640.000
238.	Diah Dwi Lestari	Sukarman	640.000
239.	Mesy Isabel Samanta Manunlang	Halo Maan Simanung Kalit	640.000
240.	Muhamad Farell Zulfakar	Zulkiflie	640.000
241.	Akbar Rahman Razata Tanjung	Zulkipli	640.000
242.	Riski Ananda	Bayu Sukna	640.000
243.	Raynner F Van Lasut	Welmy Lasut	640.000
244.	Ahmad Zidan Putra	Armadi	640.000

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahip, S.Pd datang ke rumah saksi Ospriyanti Puswita di Perum Mediterania Blok EE1 No. 20 Batam menarik seluruh uang yang ada pada saksi Ospriyanti Puswita yaitu uang pungutan dari orang tua calon peserta didik yang masuk lewat online sebesar Rp 85.600.000 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang titipan dari saksi Mismarita, S.Pd. sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Rahip, S.Pd kembali menarik uang dari saksi Ospriyanti Puswita sejumlah Rp.62.900.000 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu uang yang diterima dari orang tua calon peserta didik yang

Hal 84 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lewat online, dan Rp 8.960.000 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lewat offline;

- Bahwa untuk mengakomodir para peserta didik yang tidak lulus tes *online* saksi Rahip, S.Pd mengajukan penambahan kuota peserta didik dengan cara menyuruh saksi Sandi Akbar selaku Sekretaris PPDB *online* untuk membuat permohonan, yaitu Surat Nomor : 189/421.11/SMPN.10/ VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam yang di dalamnya berisikan permohonan penambahan sebanyak 152 (Seratus lima puluh dua) peserta didik. Namun meskipun belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai penambahan jumlah peserta didik SMPN 10 Batam, saksi Rahip, S.Pd bersama dengan panitia tetap melaksanakan penerimaan siswa baru secara *offline* dengan menampung sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) peserta didik;
- Bahwa pada saat saksi Mismarita, S.Pd. dan saksi Ratu Rora Aishara, SE, akan melakukan pungutan terhadap orangtua para peserta didik yang tidak lulus *online*, para saksi bertanya kepada saksi Baharuddin Bin Doelamat, mengenai jumlah biaya yang akan dipungut. Dan saksi Baharuddin Bin Doelamat menjawab bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, saksi Baharuddin Bin Doelamat, dan saksi Rahip, S.Pd sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-siswa;
- Bahwa saksi Ratu Rora Aishara, SE selaku anggota panitia melakukan pungutan kepada para orang tua para peserta didik baru melalui *offline* sejumlah Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 di depan ruang laboratorium SMPN 10 saksi Ratu Rora Aishara, SE. bertemu dengan orang tua peserta didik atas nama Hilmy Habillah Lubis dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 saksi Ratu Rora Aishara, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama Nur Nabila Elita dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.

Hal 85 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib. di depan Thrive Baloi Kolam Sei Panas, saksi Ratu Rora Aishara, SE. bertemu oleh orang tua peserta didik atas nama Luis Figo Daniel dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 4) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib. saksi Ratu Rora Aishara, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama Tonggi Rhoni Fareldino Manalu dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 5) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib. di depan ruang laboratorium SMPN 10 saksi Ratu Rora Aishara, SE. didatangi oleh orang tua peserta didik atas nama Adriansyah Fahrizal dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- 6) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib. saksi Ratu Rora Aishara, SE. bertemu dengan orang tua peserta didik atas nama Adryan Maulana dan menerima kelengkapan administrasi serta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat kelulusan melalui jalur *offline*.
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi Rahip, S.Pd, setelah menerima pungutan uang dari peserta didik, saksi Ratu Rora Aishara, SE. menyerahkan uangnya kepada saksi Baharuddin Bin Doelamat di rumahnya sejumlah Rp 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib. rincian uang sebagai berikut :
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama Hilmy Habillah Lubis, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama Nur Nabila Elita;
 - 2) Pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib. rincian uang sebagai berikut :

Hal 86 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama Luis Figo Daniel, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama Adriansyah Fahrizal, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
 - Sebesar Rp 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama Adryan Maulana, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan peserta didik atas nama Tonggi Rhoni Fareldino Manalu, dan menyimpan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pribadi.
- Bahwa setelah saksi Ratu Rora Aishara, SE. menyerahkan uang kepada saksi Baharuddin Bin Doelamat, selanjutnya saksi Baharuddin Bin Doelamat menyerahkan kwitansi tanda terima biaya seragam sekolah sejumlah Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan upah pungut sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ratu Rora Aishara, SE yang uangnya diambil dari masing-masing setoran.
 - Bahwa saksi Ratu Rora Aishara, SE ada mengambil fee dari masing-masing orangtua peserta didik baru sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Mismarita, S.Pd. setelah mengetahui jumlah uang pungutan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-siswa dari saksi Baharuddin Bin Doelamat, maka saksi Mismarita, S.Pd melakukan pungutan kepada para orang tua para peserta didik yang masuk melalui jalur *offline* sebagai berikut :
- 1) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib. di rumah saksi Mismarita, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam menerima uang sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 87 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari orang tua peserta didik atas nama Rayhan Ariq Restavi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Teguh Pratama sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Tio Elbert Alexander sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Machal Jordan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Ahmad Zaki sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Teguh Saputra sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 di rumah saksi Mismarita, S.Pd. di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Sei Panas Batam menerima uang sebesar total Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Dari orang tua peserta didik atas nama Muhammad Najib Hamdani sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Wahyu Hasoloan Bagho sebesar Rp 2.700.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Muhammad Azmi Sanusi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Dilla Afriani Sahara sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Akhdan Shafi Sanusi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Amos Geofani Nainggolan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Andre Sapanriah Saragih sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Priska April Lestari Sinambela sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Kevin Aditya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari orang tua peserta didik atas nama Fransiskus Alfianus Laka sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 88 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari orang tua peserta didik atas nama Maria Donatalia sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap uang yang telah dipungut saksi Mismarita, S.Pd. sejumlah 42.100.000 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut, maka sesuai arahan saksi Rahip, S.Pd, saksi Mismarita, S.Pd. menyerahkannya kepada saksi Baharuddin Bin Doelamat di rumahnya di Perum Nusa Jaya Blok G. No.21 Kelurahan Sei Panas Batam dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib. sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib. sebesar total Rp 27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa atas penyerahan tersebut saksi Mismarita, S.Pd. menerima kwitansi tanda terima biaya seragam sekolah dari saksi Baharuddin Bin Doelamat sebesar Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan menerima upah pungut dari saksi Baharuddin Bin Doelamat sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil dari setoran tersebut.
- Bahwa saksi Mismarita, S.Pd selain menerima upah dari saksi Baharuddin Bin Doelamat, ada juga memperoleh fee dari 3 (tiga) orang tua peserta didik atas nama Wahyu Hasoloan Bagho, Fransiskus Alfianus Laka, dan Maria Donatalia, jumlah seluruhnya Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa ada melapor kepada saksi Rahip, S.Pd mengenai 41 (empat puluh satu) orang tua peserta didik datang ke sekolah, yang mana daftar namanya pernah saksi Rahip, S.Pd berikan kepada Terdakwa, dan atas laporan tersebut saksi Rahip, S.Pd memerintahkan Terdakwa untuk mendaftarkan 41 orang tua peserta didik tersebut. Kemudian atas perintah tersebut Terdakwa memberi penjelasan kepada orangtua peserta tersebut diwajibkan membayar uang sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kalau tidak bayar tidak bisa diterima di SMPN 10 Batam. Dan untuk memungut uang tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi Irmalina;

Hal 89 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Terdakwa saksi Irmalina melakukan pemungutan uang terhadap 41 orang tua peserta tersebut yang jumlah seluruhnya Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan kepada orangtua yang bersangkutan diberikan kwitansi tanda terima sejumlah Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju seragam sekolah;
- Bahwa uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dipegang oleh saksi Irmalina seluruhnya diserahkan-terimakan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Irmalina sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sedangkan selebihnya sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) saat ini telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai berikut :

NO	NAMA SISWA	NAMA ORANGTUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1	Jeven Tymoty Siagian	Bonar Siagian	1.000.000
2	Putri Wulan Nuari	Suardi Putra	1.000.000
3	Helen	Ady Kristanto	1.000.000
4	Wahyu Ikhsan Saputra	Kiran	1.000.000
5	Michael Sihombing	Parulian Sihombing	1.000.000
6	Asni Gustiana	Aswandi	1.000.000
7	Yopal Akbar Syeh	Zailani	1.000.000
8	Bagus Nugroho	Triyanto	1.000.000
9	Aldo Erlangga	Beni Saputra	1.000.000
10	Fajar Kesi	Djakaria Kesi	1.000.000
11	Adivtia Afri Liansyah	Suyatno	1.000.000
12	Muhammad Rayhan	Amel Syamsudin	1.000.000
13	Ahmad Fadil Lubis	Roslaini	1.000.000
14	M. Sanggana	Jolisahriadi	1.000.000
15	Windi Pratiwi	Darwin	1.000.000
16	Melinda Elvira Simbolon	Maralem Simbolon	1.000.000
17	Hilga D' Satama	Desi Arianl	1.000.000
18	Felicya Wiyanti T.H	Ispander Hutasoit	1.000.000
19	Fanicya Wiyanti T.H	Isfander Hutasoit	1.000.000
20	Josua Munthe	Pardeling Munthe	1.000.000
21	Nadhila Chandrawati	Eddy Chandra	1.000.000
22	Nur Cahya Cindy Alfitri	Hendrik R.	1.000.000
23	Affan Al - Hakim	Artinius	950.000
24	M. Arif Saputra	Fitra Jhoni	1.000.000

Hal 90 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



	Nabel Azam Afif	Rukun Mulyadi Harjo	650.000
26	Danielleo	Benni	700.000
27	Agung	Arip	700.000
28	Elsa Khurnul Manazii	Eet Rohaeti	650.000
	Theresia Nisih Ritongan	Halomoan C Ritonga	650.000
30	Rahma Danisa	Eryanto	650.000
31	Muhammad Arya Saputra	M.M. Sabar	650.000
32	A. Ardhi Syifa	Arifin	640.000
33	Roida	Irma Putri	640.000
34	Nur Asnah Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
35	Siti Asni Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
36	Sasmita Yuniati	Jamalludin	640.000
37	M. Alamsyah	Suwaji	640.000
38	Putri Walidain	May Humayroh	640.000
39	Zidan Hamana Putra	Hasim Asari	640.000
40	Dea Fazila	Zulkifli	640.000
41	Muzaki Pirnanda	Arjun	640.000

- Bahwa dana yang diterima oleh saksi Baharuddin Bin Doelamat termasuk dana yang disetor oleh saksi Ratu Rora Aishara, SE. dan saksi Mismarita, S.Pd. jumlah seluruhnya Rp 272.830.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut telah saksi Baharuddin Bin Doelamat serahkan kepada saksi Mismarita, S.Pd sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Ratu Rora Aishara, SE sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pungut;
- Bahwa uang senyatanya yang dipegang oleh saksi Baharuddin Bin Doelamat tercatat seluruhnya sejumlah Rp 270.930.000 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas 170 peserta didik sesuai bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :

NO	NAMA SISWA	NAMA ORANG TUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
	Bondan Widhi Prakoso	Rahmat Senjaya	2,500,000
2.	Prahastina Nur Trisdasari	Sutrisno	2,500,000
3.	Dimas Hary Ramadan	Munadi	2,500,000
4.	Dania Azzahra	Jiyono	2,500,000
5.	Yunita Susmawani	Sulaiman Bin Md Sab	2,500,000
6.	Muhammad Juliandry	Tando	2,000,000
7.	Nurul Fitri	Slamet	2,500,000
8.	Salsabila Yasmine	Noni Nuron	2,500,000
9.	Wahyu Laras Prasasti	Suprpto	2,000,000

Hal 91 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Rizki Cahya Ramadhan	Sakhoyono	1,500,000
11.	Effendy Duwi Regianto	Hariyanto	2,500,000
12.	Bayu Andika Pratama	Triyono	2,500,000
13.	Putri Amalia	Suwotu	2,500,000
14.	Putri Wahyuni	Slamet Akhmadi	2,500,000
15.	Marthin Kristian Adi Putra S	Mega Dortiana	2,500,000
16.	Daniel F Alfattah	Ikhsan	2,000,000
17.	Abelia Eka Putri	Supri Yadi	2,500,000
18.	Khaero Nazief	Apjumaidah	1,700,000
19.	Aisyah Irmir	Bahtiar Saat	1,700,000
20.	Maduri Olivia	Syaepudn	1,700,000
21.	Muh. Al Hasan	Agus Yuwono	1,700,000
22.	Adrya Darwanza	S.Made Sudarata	2,500,000
23.	Rayhan Ariq Restavy	Izali	2,400,000
24.	Teguh Pratama	Hendri Yanto	2,400,000
25.	Tio Elbet Alexander	Teo Chye Hua	2,400,000
26.	Machal Jordan	Alex T Sinaga	2,400,000
27.	Ahmad Zaki	Zainal	2,400,000
28.	Teguh Saputra	Hairudin	2,400,000
29.	Nur Nabila Elita	Indra	2,400,000
30.	Hilmy Nabillah Lubis	Darwin Alamsah	2,400,000
31.	Muhammad Yoga Pratama	Nafril	1,000,000
32.	Balgis Umairah	Marleni	2,500,000
33.	Engla Harmi	Syafnaweti	2,500,000
34.	Yakub Alif Sani	Baltasar Batu Hongi	2,000,000
35.	Damar Nashidik	Azwar	2,200,000
36.	Muhammad Najib Hamdani	Joko Purwanto	2,400,000
37.	Wahyu Hasoloan Bhago	Simon Tapo	2,400,000
38.	Muhammad Azmi Sanusi	Iwan Sanusi	2,400,000
39.	Dilla Afriani Sahara	Yuli Eka	2,400,000
40.	Akhdan Shafi Muslem	Herizal	2,400,000
41.	Amos Geofani Nainggolan	Horas Nainggolan	2,000,000
42.	Andre Sapanriah Saragih	Saridin Saragih	2,000,000
43.	Steevanny	Ronny	2,500,000
44.	Selvi Listiyarini	Listiyono	2,500,000
45.	Adriansyah Fahrizal	Yopi Fahrizal	2,400,000
46.	Luis Vigo Daniel Lumban Goal	Peterson	2,400,000
47.	Adriyan Maulana	Rajab Pili	2,000,000
48.	Priska April Lestari Sinambela	Marlin Sinambela	2,400,000
49.	Kevin Aditya	Nirawati	2,500,000
50.	Fransiskus Alfianus Laka	Stevanus Sawa	2,400,000
51.	Maria Donatalia	Damianus Bhato	2,400,000
52.	Aisyah	Heridianto	2,000,000
53.	Fauzan Hafizd	Asriwanto	2,500,000
54.	Yanto	Kuan Guan	2,500,000
55.	Andre Saputra	Nanang Sumantri	2,500,000
56.	Faiz Galih Mahesa	Risman	2,000,000
57.	Farid Zhukri Al-Iryad	Toni Eka Putra	2,000,000
58.	Muhammad Ikhsan	Sodrizal	2,000,000
59.	Ines Puspitasari	Dedi Mulyadi	1,200,000
60.	Tonggi Rhoni Fareldino Manalu	Jenti Wandes M	2,400,000
61.	Nabila Cahya Syakila	Yussofi	2,500,000
62.	Ramadhan Ahmad Kurniawan	Edi Ahmad	2,500,000
63.	Clara Khairunnisa Saskya	Ya'aro Laia	650,000
64.	Muhammad Khadafi	Mahruzal	2,500,000
65.	Nabila Alia Natasya	Maman Nurdin	2,500,000
66.	Albertus Ronaldo	Yohanes Tugiman	2,000,000
67.	Ganny Apriansyah	Amri Vernando	2,500,000
68.	Prima Ananda Anugrah	Congiap Al Wahyu	2,000,000

Hal 92 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Firmanto	
69.	Haris Adrian	Erdianto	1,000,000
70.	Budisyah Putra	Erizal	650,000
71.	Hasbi Kurniawan	Gustiwarni	1,000,000
72.	Nabilla Syabania	Pranato	1,000,000
73.	Refandy Eka Kurniawan	Wandi	2,000,000
74.	Khoirul Hidayah	Jon Alexander	1,100,000
75.	Vinka Mayang Sari	Syamsudin Efendi	1,000,000
76.	Faradiana Nur Fadhillah	Taufik Apriganto	1,500,000
77.	Rivan Rahmat Hidayat	Hasna Hanita	650,000
78.	Cut Fira Kartika Afrilia	Ramli	1,200,000
79.	Febriana Rosalena Tuto	Kanisius	1,150,000
80.	Reza Pebruarizal	Idrizal	1,150,000
81.	Hendra Saputra Manalu	Roma Ida Sipahutar	2,000,000
82.	Nabila Syakinah	Alam Ria	650,000
83.	Hirman Nurihsan	Iswardi	1,700,000
84.	Rifai Daru Nashin	Suratman	700,000
85.	Asdina Carlina	Badia Hutagalung	1,000,000
86.	Afeindy	Rahnat	800,000
87.	Faizatun Malihah	Dumairi	700,000
88.	Mahardika Rayendra Fahrezi	Arisman	700,000
89.	Rahel Virginia Simanjuntak	Rajiun Sinanjutak	2,500,000
90.	Rahmad Ilahi	Impiadi	2,000,000
91.	Renal Efpendi	Syahrul Efendi	1,500,000
92.	Abdul Somad	Zulkeli	2,500,000
93.	Dara Safitri	Pentanjung	1,500,000
94.	Raudhatul	Muliadi	2,500,000
95.	Yosi Eka Putra	Mukhlisin	2,500,000
96.	Fahri Asparana	Asmawati	2,500,000
97.	Dzaky Khairullah	Muhammad Rohif	1,000,000
98.	Anton Nugroho	Agus Nugroho	1,000,000
99.	Aldiano	Azizi	1,500,000
100.	Rey Alfyon	Safrizal Labis	1,500,000
101.	Fiki Dwi Herbayuuu	M. Jufrizan	650,000
102.	Suryani Situmorang	Juandi Situmorang	650,000
103.	Putri Amanda Gultom	Romiduk Gultom	650,000
104.	Aldo Alfiano	Leoong Meng Chong	2,500,000
105.	Dafa Muuzzafar Nugroho	Budy Nugroho	1,000,000
106.	Dika Jumaga	Alexander	650,000
107.	Emilia Suliana	Murpan	1,500,000
108.	Ahmad Alwie	Khairusmal	700,000
109.	Rafiqal Reedo Andanu	Pandi Hari Yanto	1,500,000
110.	Sherly Cristina	Riwanto	1,500,000
111.	Suci Ledi Ramadini	Edi	1,500,000
112.	Arlivia Ribi Gunawan	Gunawan	700,000
113.	Lina Oktaviani Pasaribu	Rudi Hartono Pasaribu	700,000
114.	Nia Veronica Risdawati	Sergius Udut M. P.	700,000
115.	David Firmansyah	Eddy Darmawan	1,200,000
116.	Natalia Kristin Siregar	Zam Zami Siregar	1,200,000
117.	Divo Setyawan	Santi Sukma	2,000,000
118.	Dimas Aji Busri	Busril	650,000
119.	Fauzan Henata	Anita	2,500,000
120.	Muhammad Fajar Agus Simbolon	Andi Kasturi Simbolon	650,000
121.	Adinda Larasati	Adi Riyanto	1,200,000
122.	Amanda Dini Syofia	Dodi Syopian	2,000,000
123.	Milsa Dini Agusri	Dedy Sandra	1,000,000
124.	Dewi Arlian Triuspita	Rainol	2,500,000
125.	Sardan Obeth Situmorang	Kimho Situmorang	650,000
126.	Devi Rahmawati	Abdul Rahman	1,030,000
127.	Amrina Dara	Syarifudidin	1,000,000
128.	Santi Kumala Dewi	Ismail	1,500,000
129.	Andi Dinarista Mawarni	Hamaluddin	1,000,000

Hal 93 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	Nur Afika Yolanda Bau	Abd Efendi	1,000,000
131.	Annisa Ghazali Khumairoh	Tizan Daror	1,100,000
132.	Afrizal	Dasrani	1,100,000
133.	Raymon Apriliano Saputra	Munita	1,100,000
134.	Chandra Mekardi Manurung	Rediman Manurung	750,000
135.	Sentya Sari Sianidar	Supriyanto	750,000
136.	Kevin Fernandez	Imrizal	650,000
137.	Intan Masuri	Rizal	700,000
138.	Refa Imelda Zazkia	Taufik Anita	700,000
139.	Fitri Rahmadani Rambe	Samsul Rambe	650,000
140.	Padrian Gow	Sundi	2,500,000
141.	Aulia Rossa	Zulman Dianus	1,000,000
142.	Alexander Pratama Simblon	Sanro Simbolan	650,000
143.	Ramadhi Mughini	Ali Mahendra	2,000,000
144.	Elga Ayu Mustika	Andri Junaidi	2,500,000
145.	Marlon Talimbung Hill	Junius Talimbang	650,000
146.	Raffly Sihotang	Korles Sihotang	650,000
147.	Elvara Ricky Bichusein	Recky Hendry Bishuisen	650,000
148.	Rashed Martua Ardiansyah Hasibuan	Romali Hasibuan	700,000
149.	Maulida Zahra	Syamsu Harmen	700,000
150.	Adestia Mawarni	Jon Hendri	700,000
151.	Rafael Sebastian Junior	Bastian Edwin	700,000
152.	Felix William	Tjung Moang Leng	700,000
153.	Diah Adhika Siringo - Ringo	Roumen H Siringo - Ringo	700,000
154.	Hasby Faturrahman	Asri	700,000
155.	Kartika Khairunnisa Nasution	Dewi Sakaguna	700,000
156.	Wanda Aura Dwi Periamor	Soni Irawan	700,000
157.	Reynol Silaen	Mituan Silaen	700,000
158.	Christin Natalia Silaen	Mituan Silaen	700,000
159.	Viona Dhea Natasya	Hendra Aristian	1,500,000
160.	Arianto	Suwardi	1,500,000
161.	Nicholas Lie	Tony Lie	1,200,000
162.	Gandi Mahesa	Dedi Anova	900,000
163.	Rafi Martin	Jono	650,000
164.	Mona Lisiyanti	Ali Muzar	1,000,000
165.	Okta Rahmadani	Ahim	1,000,000
166.	Arrafi Sudarma	Agus Sudarmanto	700,000
167.	Kelpin Sena Putra	Robinson Savier	700,000
168.	Rionaldi Dji Putra	Toni Wijaya	1,200,000
169.	Afreza Guspi	Agus	1,200,000
170.	Qintan Fauziah	Hendra Mulia	1,000,000

- Bahwa uang sejumlah Rp 270.930.000 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut akan diserahkan kepada saksi Rahip, S.Pd pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, rencananya setelah uang terkumpul sebagian digunakan untuk pengadaan baju seragam dan sisanya untuk dibagi-bagikan kepada Panitia PPDB;
- Bahwa sekira tanggal 12 Juli 2018 Tim Saber Pungli Kepolisian Kota Batam memperoleh informasi dari masyarakat Baloi Kolam mengenai adanya pungutan liar disekolah-sekolah. Atas dasar tersebut Tim Saber Pungli mengadakan penyelidikan di beberapa sekolah termasuk SMPN 10 Sungai Panas Batam.

Hal 94 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib. saksi Aleksia Leksi Lele mendatangi dan menemui saksi Mismarita, S.Pd. di rumahnya di Perumahan Pondok Asri Blok D 3 No. 12 B Batam yang ingin agar keponakannya dapat diterima menjadi siswa SMPN 10 melalui jalur *offline*. Karena sebelumnya saksi Aleksia Leksi Lele sudah bertemu dengan saksi Mismarita dan sepakat akan memasukkan keponakan saksi Aleksia Leksi Lele dengan syarat membayar uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan tersebut diatas saksi Aleksia Leksi Lele bersedia membayar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagaimana yang diminta oleh saksi Mismarita, S.Pd.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 13 Juli 2018 saksi Ronal Hasudungan dan saksi Abdel Algovar selaku anggota tim saber pungli melakukan pengintaian dan pengamatan terhadap saksi Aleksia Leksi Lele sedang mendatangi rumah saksi Mismarita, S.Pd. setelah saksi Aleksia Leksi Lele bertemu dengan saksi Mismarita, S.Pd. diluar rumah saksi Mismarita dan keduanya melakukan percakapan. Pada saat itulah tim mengamati dan mendengar percakapan keduanya dari jarak yang relatif dekat. Selanjutnya terlihat saksi Aleksia Leksi Lele mengeluarkan amplop dan akan menyerahkannya kepada saksi Mismarita, S.Pd, dan pada saat itulah saksi Ronal Hasudungan dan saksi Abdel Algovar melakukan penangkapan atas amplop tersebut, dan setelah dibuka didalamnya berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah disita oleh Tim Saber Pungli dari tangan saksi Aleksia Leksi Lele diserahkan kepada Penuntut Umum dan oleh Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan atas penangkapan tersebut, didapati pula bahwa selain saksi Mismarita, S.Pd terdapat juga pihak-pihak lain yang melakukan tindak pidana korupsi berikut barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 471.930.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum dimuka persidangan dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 15 Juli 2018, dilakukan penangkapan/penahanan terhadap :

Hal 95 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



1. Saksi Mismarita, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Saksi Ratu Rora Aishara berikut barang bukti uang sejumlah Rp. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi Baharuddin Bin Doelamat berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Tanggal 16 Juli 2018, dilakukan penangkapan/Penahanan terhadap :

4. Terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Saksi Rahip, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 164.600.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti (BB) yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan semuanya benar.
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana korupsi, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah tidaknya dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU

Hal 96 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KE DUA:

----- Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan hasil pemeriksaan fakta yang terungkap dipersidangan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan **KESATU**, yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Hal 97 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berhubung unsur ad.1 ini bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka untuk mengetahui status Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa status Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam, dan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 10 Batam No.190/421.7/SMPN.10/ VII/2018, tanggal 9 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri" adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan ruang lingkup pengertian pegawai negeri tersebut diatas, dan dikaitkan dengan status Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan atau status Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang yang bernama **Antonius Yudi**

Hal 98 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Noviyanto, S.Pd selaku Terdakwa dan setelah diperiksa tentang identitas Terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama di persidangan didapati bahwa Terdakwa tidak membantah kebenaran identitas dirinya maupun tentang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam, dan terlibat dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili perkara ini (*error in persona*). Demikian pula, dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang dapat mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum. Dengan demikian, Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk dihadapkan di persidangan pengadilan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dalam dakwaan **KESATU** ini dinilai telah terpenuhi. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, hal tersebut baru akan ditentukan nantinya setelah unsure-unsur materil dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan.

Ad.2 Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur menerima hadiah atau janji dalam perkara aquo terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian "hadiah atau janji";

Menimbang, bahwa menurut Putusan *Hoge Taad* tanggal 25 April 1916 sebagaimana tertuang dalam buku R.Wiyono tahun 2009 edisi Kedua, yang berjudul "Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", halaman 97 dan 98, yang dimaksud dengan "hadiah" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu tersebut baik berupa benda yang

Hal 99 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



berwujud, seperti mobil, televisi, uang dan lain-lain), benda yang tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maupun fasilitas (misalnya fasilitas untuk menginap di hotel dll.). Sedangkan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menerima hadiah atau janji itu sendiri adalah penerimaan atas adanya suatu tawaran yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran yang diucapkan atau dinyatakan serta disepakati oleh kedua belah pihak untuk bertindak atau berbuat sesuatu yang mempunyai nilai, baik dalam bentuk barang, uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas dan untuk membuktikan, apakah Terdakwa **Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd** dalam perkara aquo ada menerima hadiah atau janji ?, Jikalau ada, apakah menerima hadiah atau janji tersebut dapat diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena Terdakwa memiliki kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Sei. Panas Kota Batam, menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2018/2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam nomor : KPTS.153/HK/IV/ 2018 tentang Satuan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019, ditentukan bahwa system penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Batam adalah system dalam jaringan (daring)/online. Namun dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Rahip. S.Pd, saksi Sandi Akbar, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE, saksi Mismarita, S.Pd dan dibenarkan oleh Terdakwa selaku Ketua PPDB dipersidangan, bahwa dari 497 peserta didik yang diterima oleh panitia PPDB *Online*, hanya 249 peserta yang diterima melalui proses *online*, sedangkan 248 peserta lainnya diterima melalui system *offline* (tidak resmi) dan seluruh peserta yang diterima



tersebut diwajibkan membayar uang pendaftaran termasuk pembelian baju seragam sekolah tanpa dasar hukum. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat, Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana yang disampaikan ahli Tulus Sampe Tua Lumbangaol dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal penerimaan peserta didik baru telah ditentukan system penerimaannya melalui *system online* maka haruslah dilakukan secara *online*, tidak dibenarkan lagi menggunakan cara lain (*offline*), dan apabila terjadinya penambahan peserta didik baru haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam. Kemudian dalam hal penerimaan peserta didik baru tidak dibenarkan melakukan pemungutan uang;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* SMPN 10 Batam tetap melaksanakannya penerimaan peserta didik baru melalui jalur offline dan melakukan pemungutan uang sebagaimana yang terungkap persidangan yakni keterangan saksi Rahip, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE, saksi Mismarita, S.Pd, saksi Sandi Akbar, S.Pd., saksi Baharuddin Bin Doelamat dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 2 Juli 2018 Terdakwa menghadiri rapat Panitia PPDB penerimaan peserta didik baru melaksanakan rapat yang dipimpin oleh saksi Rahip, S.Pd selaku Penanggungjawab PPDB *Online* SMPN 10 Batam Tahun 2018/2019 yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Ratu Rora Aishara, SE, saksi Mismarita, S.Pd, dan saksi Sandi Akbar, S.Pd. dipersidangan. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd antara lain : mengadakan pembagian tugas kepada panitia PPDB termasuk Terdakwa yaitu melakukan pendaftaran dan pemungutan terhadap peserta didik baru, menjelaskan mekanisme dan rencana kegiatan penerimaan peserta didik baru yang tidak lulus dari sistem *online* dapat diterima melalui jalur *offline*, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Hal 101 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



saksi Rahip, S.Pd menunjuk saksi Baharuddin Bin Doelamat sebagai koordinator;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dan menentukan besaran jumlah uang yang akan dipungut, pada tanggal 28 Juni 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Rahip.S.Pd dan saksi Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd. telah mengadakan rapat intern. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd menjelaskan tentang rencana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru yang diterima melalui jalur *offline* dan mengusulkan bahwa setiap peserta didik baru yang masuk lewat jalur *offline* tersebut diwajibkan membayar uang pendaftaran termasuk pengadaan baju seragam sekolah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dan kepada peserta yang bersangkutan diberikan kwitansi tanda-terima yang jumlahnya hanya Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Atas usul tersebut mendapat persetujuan dari Terdakwa dan saksi Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut diatas dan adanya perintah dari saksi Rahip, S.Pd selaku kepala sekolah maupun selaku Penanggungjawab PPDB terhadap Terdakwa, maka pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melapor kepada saksi Rahip, S.Pd, tentang adanya orang tua dari 41 (empat puluh satu) calon peserta didik baru yang daftar namanya pernah diberikan oleh saksi Rahip, S.Pd sebelumnya kepada Terdakwa, datang ke kantor SMPN 10. Kemudian atas laporan tersebut saksi Rahip, S.Pd memerintahkan kepada Terdakwa untuk menerima orang tua calon siswa tersebut agar didaftarkan lewat jalur *offline*. Selanjutnya atas perintah tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi Irmalina untuk membantu Terdakwa melaksanakan penerimaan peserta didik tersebut dan menyerahkan daftar yang berisi 41 (empat puluh satu) nama calon peserta didik baru kepada saksi Irmalina dan kwitansi seragam sekolah. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada para orang tua calon peserta didik yang hadir pada saat itu bahwa ada uang yang harus dibayar sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu uang pendaftaran yang di dalamnya sudah termasuk uang baju seragam sekolah. Selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi Irmalina melakukan pendaftaran dan pemungutan uang terhadap 41 (empat puluh satu) calon peserta melalui orangtua peserta dengan total penerimaan sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dipungut oleh saksi Irmalina tersebut diatas seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa dalam dua tahap. Pertama Terdakwa meminjam sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa. Kemudian berikutnya saksi Irmalina menyerahkan seluruh sisa uang yang ada padanya sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga uang yang diterima Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan kepada masing-masing peserta didik yang membayar tersebut diberikan kwitansi tanda terima sebesar Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Baharuddin Bin Doelamat dan tidak dibantah oleh saksi Rahip, S.Pd bahwa uang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut akan diserahkan kepada saksi Rahip, S.Pd pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, karena rencananya seluruh uang penerimaan dari orang tua calon siswa yang menempuh jalur *online* dan *offline* yang telah terkumpul sebagian akan dipergunakan untuk membeli seragam sekolah peserta didik baru, dan sisanya untuk dibagi-bagikan kepada panitia PPDB. Namun belum sempat hal tersebut terealisasi, pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wibb terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dari Kepolisian Kepulauan Riau terhadap saksi Aleksia Leksi Lele yaitu orangtua/wali peserta didik baru yang hendak memasukkan keponakannya ke SMPN 10 Batam lewat jalur *offline* yang akan menyerahkan amplop yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Mismarita, S.Pd. sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Ronald Hasudungan Simanjuntak dan saksi Abdel Al Ghofar selaku Tim Saber Pungli dipersidangan. Kemudian uang tersebut oleh Tim Saber Pungli diserahkan kepada Penuntut Umum, dan oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo sebagaimana yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangannya, didapati pula bahwa selain saksi Mismarita, S.Pd terdapat juga pihak-pihak lain yang melakukan tindak pidana korupsi berikut barang bukti berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 473.930.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)



sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai berikut :

Tanggal 15 Juli 2018, dilakukan penangkapan/penahanan terhadap :

1. Saksi Mismarita, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Saksi Ratu Rora Aishara berikut barang bukti uang sejumlah Rp. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Saksi Baharuddin Bin Doelamat berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Tanggal 16 Juli 2018, dilakukan penangkapan/penahanan terhadap :

4. Terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Saksi Rahip, S.Pd berikut barang bukti uang sejumlah Rp. 164.600.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
6. Termasuk barang bukti (BB) berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita oleh Tim Saber Pungli dari saksi Aleksia Leksi Lele pada saat akan serah terima dengan saksi Mismarita, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa selaku Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 Batam dan selaku Ketua Panitia PPDB *Online* telah melakukan pembiaran terhadap 248 peserta yang masuk lewat jalur *offline* yang seharusnya dapat ditempuh melalui system *online* sesuai dengan aturan, dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan sejumlah tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Batam selaku lembaga pemberi ijin, dan setelah memperoleh ijin dimaksud, maka peserta tersebut dapat diterima melalui proses *online*. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa bahkan mendukung agar terlaksananya kegiatan tersebut, hal ini terlihat dimana Terdakwa aktif mengikuti rapat-rapat pembahasan penerimaan peserta *offline*, turut menetapkan harga pungut, bahkan melakukan pemungutan uang terhadap orangtua peserta didik, baik langsung maupun melalui bantuan saksi Irmalina sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan terdakwa dimuka persidangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima pendaftaran dan melakukan pemungutan uang terhadap peserta didik baru yang masuk ke SMPN 10 Batam melalui jalur *offline* adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang disebut dengan korupsi, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan yang ada padanya, baik Terdakwa selaku wakil kepala sekolah maupun selaku Ketua Panitia PPDB Online SMPN 10 Batam.

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan dan pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis, dilakukan karena adanya kekuasaan atau wewenang yang ada pada Terdakwa yang berhubungan dengan jabatan yang ada padanya baik Terdakwa selaku Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 Batam, maupun sebagai Ketua Panitia PPDB *Online*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uang/hadiah/janji yang diterima oleh Terdakwa berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctikan adalah mengatur tentang turut serta (*Deelneming*), yaitu turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta (*Deelneming*) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud disini adalah turut melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad untuk adanya suatu perbuatan turut melakukan haruslah dipenuhi syarat - syarat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka ;
- diantara para pelaku harus bersama- sama melaksanakan kehendak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam turut serta atau medepleger, dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen adalah cukup jika mereka sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga tidak diperlukan syarat adanya perundingan atau permufakatan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang (Prof. Satochid Kartanegara, SH : Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 426) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dibawah sumpah, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan, apakah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2018/2019 juga melakukannya secara bersama-sama dengan saksi Rahip, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE, saksi Mismarita, S.Pd dan saksi Baharuddin Bin Doelamat (Terdakwa dalam perkara lain) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau pihak lain, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur ad.2 tersebut diatas, bahwa penerimaan peserta didik baru di SMPN 10 Batam harus menggunakan sistem *online*, namun dalam kenyataannya dari 497 peserta didik yang diterima, hanya 249 yang menggunakan sistem *online*, sedangkan 248 peserta lainnya diterima lewat sistem *offline* dan seluruh peserta didik yang diterima tersebut dipungut biaya. Hal ini bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Hal 106 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan RI No.14 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, namun Panitia PPDB tetap melaksanakan penerimaan peserta didik baru tersebut melalui sistem *offline* dan melakukan pemungutan uang terhadap orangtua peserta didik sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Rahip, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE., saksi Mismarita, saksi Baharuddin Bin Doelamat dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Panitia PPDB mengadakan rapat yang dipimpin oleh saksi Rahip, S.Pd selaku penanggungjawab PPDB yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Sandi Akbar, S.Pd., saksi Ratu Rora Aishara, SE., dan saksi Mismarita, S.Pd. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd membagi tugas kepada panitia, menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru melalui system *online*, dan agar panitia memberitahukan kepada masing-masing orang tua peserta didik yang nantinya lulus tes *online* dibebankan biaya pengadaan baju seragam sekolah sejumlah Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan pada saat pendaftaran ulang. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd juga menjelaskan bahwa peserta didik di luar *online* dapat diterima melalui pendaftaran langsung (*offline*) menjadi peserta didik baru di SMPN 10, dan untuk pelaksanaan penerimaannya saksi Rahip, S.Pd menunjuk saksi Baharuddin Bin Doelamat selaku Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rahip, S.Pd bersama-sama dengan saksi Baharuddin Bin Doelamat dan saksi Antonius Yudi Noviyanto mengadakan rapat intern membahas rencana penerimaan para calon peserta didik baru yang tidak lulus *online*. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa setiap peserta didik yang akan diterima melalui jalur *offline* diwajibkan membayar uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat diterima melalui jalur *offline* diketahui dan dilaksanakan oleh para anggota Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka pada tanggal 2 Juli 2018. Panitia PPDB kembali mengadakan rapat yang dipimpin oleh saksi Rahip, S.Pd yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Mismarita, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE, saksi Sandi Akbar, S.Pd., saksi Dra. Yenny

Hal 107 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Leonara, dan Terdakwa. Dalam rapat tersebut saksi Rahip, S.Pd menyampaikan bahwa nantinya pasti ada peserta didik yang tidak lulus *online*, oleh karena itu nantinya saksi Rahip, S.Pd akan mengajukan permohonan penambahan peserta didik, sehingga para peserta didik yang tidak lulus *online* tersebut dapat diterima melalui jalur *offline*, dan saksi Rahip, S.Pd kembali menegaskan bahwa yang menangani penerimaan peserta didik baru melalui jalur *offline* hanya melalui saksi Baharuddin Bin Doelamat selaku Ketua Komite Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Majelis mendapati adanya perintah dari saksi Rahip, S.Pd kepada anggota panitia PPDB untuk melaksanakan penerimaan dan pemungutan uang pendaftaran bagi peserta didik baru lewat jalur *offline*;

Menimbang, bahwa atas arahan dan perintah itulah, Terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd. saksi Mismarita, S.Pd, saksi Ratu Rora Aishara, SE, dan saksi Baharuddin Bin Doelamat memproses penerimaan peserta didik baru melalui system *offline* dan melakukan pemungutan uang, sebagaimana yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Uang yang dipungut oleh terdakwa Mismarita, S.Pd, sebanyak 17 orang, sejumlah : Rp.27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
2. Uang yang dipungut oleh saksi Ratu Rora Aishara, SE, sebanyak 6 (enam) orang, sejumlah Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
3. Uang yang dipungut oleh saksi Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd sebanyak 41 (empat puluh satu) orang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
4. Uang yang dipungut oleh saksi Baharuddin Bin Doelamat;

Bahwa, uang yang dipungut oleh saksi Baharuddin Bin Doelamat adalah bersumber dari uang yang dipungut langsung dari orangtua peserta didik yang masuk lewat *offline*, dari terdakwa Mismarita, S.Pd, dan dari saksi Ratu Rora Aishara, SE yang seluruhnya berjumlah 170 orang dengan total uang sejumlah Rp.270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah terkumpul tersebut diatas rencananya akan dipergunakan sebagian untuk pengadaan baju seragam sekolah dan sebagian lagi untuk dibagi-bagikan kepada panita PPDB sebagai mana telah diuraikan pada unsur ad.2 diatas.



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas adanya rangkaian pekerjaan yang saling berhubungan dan kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan peran masing-masing antara saksi Rahip, S.Pd selaku penanggungjawab PPDB *Online* (sebagai pihak yang menyuruh melakukan) dengan terdakwa Antonius Yudi Noviyanto, S.Pd selaku Ketua Panitia PPDB, saksi Ratu Rora Aishara, SE, dan saksi Mismarita, S.Pd selaku anggota PPDB yaitu pihak yang melakukan dan saksi Baharuddin Bin Doelamat sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan itu, sehingga pekerjaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur *offline* dan dilakukannya pemungutan biaya dapat terlaksana secara sempurna, meskipun bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Seyogyanya baik Terdakwa maupun para saksi tersebut dapat menolak untuk tidak melaksanakan arahan atau perintah yang diberikan oleh saksi Rahip, S.Pd tersebut dan mengarahkan agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tersebut melalui system online dan tidak melakukan pungutan sesuai aturan yang berlaku, namun hal tersebut tidak dilakukan dan menurutnya, padahal Terdakwa dan para saksi tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana pengakuan Terdakwa dan para saksi tersebut dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 11 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian dakwaan KESATU tersebut dimuka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dengan sendirinya telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal 109 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pleidoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya, serta memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, menurut Majelis hal tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur, sehingga tidak perlu Majelis menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi, khususnya program pemerintah dibidang pendidikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di

Hal 110 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Propinsi Kepulauan Riau pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi yang terutama adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi siterpidana, dengan maksud agar setelah ia siterpidana tersebut selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa karena pasal 11 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang disita oleh Penuntut Umum dari tangan Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti (BB) dalam perkara aquo sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) menurut Majelis sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak agar uang tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan hingga saat ini tidak ada ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang dihadirkan dan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana telah

Hal 111 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



disebutkan diatas, dan telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi pembayaran perlengkapan sekolah SMPN 10 Batam yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama JEVEN TYMOTY SIAGIAN tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. ARIF SAPUTRA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama NABEEL AZAM AFIF tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. SANGGANA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;

Dikembalikan kepada pihak SMPN 10 Batam melalui IRMALINA

- 8) Uang total sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini :

NO	NAMA SISWA	NAMA ORANGTUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1	Jeven Tymoty Siagian	Bonar Siagian	1.000.000
2	Putri Wulan Nuari	Suardi Putra	1.000.000
3	Helen	Ady Kristanto	1.000.000
4	Wahyu Ikhsan Saputra	Kiran	1.000.000
5	Michael Sihombing	Parulian Sihombing	1.000.000
6	Asni Gustiana	Aswandi	1.000.000
7	Yopal Akbar Syeh	Zailani	1.000.000
8	Bagus Nugroho	Triyanto	1.000.000
9	Aldo Erlangga	Beni Saputra	1.000.000
10	Fajar Kesi	Djakaria Kesi	1.000.000
11	Adivtia Afri Liansyah	Suyatno	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Muhammad Rayhan	Amel Syamsudin	1.000.000
13	Ahmad Fadil Lubis	Roslaini	1.000.000
14	M. Sanggana	Jolisahriadi	1.000.000
15	Windi Pratiwi	Darwin	1.000.000
16	Melinda Elvira Simbolon	Maralem Simbolon	1.000.000
17	Hilga D' Satama	Desi Arianl	1.000.000
18	Felicya Wiyanti T.H	Ispander Hutasoit	1.000.000
19	Fanicya Wiyanti T.H	Isfander Hutasoit	1.000.000
20	Josua Munthe	Pardeling Munthe	1.000.000
21	Nadhila Chandrawati	Eddy Chandra	1.000.000
22	Nur Cahya Cindy Alfitri	Hendrik R.	1.000.000
23	Affan Al - Hakim	Artinius	950.000
24	M. Arif Saputra	Fitra Jhoni	1.000.000
	Nabel Azam Afif	Rukun Mulyadi Harjo	650.000
26	Danielleo	Benni	700.000
27	Agung	Arip	700.000
28	Elsa Khurnul Manazii	Eet Rohaeti	650.000
	Theresia Nisih Ritongan	Halomoan C Ritonga	650.000
30	Rahma Danisa	Eryanto	650.000
31	Muhammad Arya Saputra	M.M. Sabar	650.000
32	A. Ardhi Syifa	Arifin	640.000
33	Roida	Irma Putri	640.000
34	Nur Asnah Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
35	Siti Asni Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
36	Sasmita Yuniati	Jamalludin	640.000
37	M. Alamsyah	Suwaji	640.000
38	Putri Walidain	May Humayroh	640.000
39	Zidan Hamana Putra	Hasim Asari	640.000
40	Dea Fazila	Zulkifli	640.000
41	Muzaki Pirnanda	Arjun	640.000

Dikembalikan kepada masing-masing orang tua siswa yang namanya serta jumlah uang pengembaliannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hal 113 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS YUDI NOVIYANTO, S.Pd** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternative KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi pembayaran perlengkapan sekolah SMPN 10 Batam yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Juli 2018 an. FANICYA WIYANTI. T. H. dengan nominal sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh IRMALINA;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama JEVEN TYMOTY SIAGIAN tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. ARIF SAPUTRA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama

Hal 114 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabeel Azam Afif tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;

- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran seragam sekolah sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama M. SANGGANA tertanggal 14 Juli 2018) yang ditanda tangani oleh LINA;

Dikembalikan kepada pihak SMPN 10 Batam melalui IRMALINA;

- 8) Uang total sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang nama dan jumlah uang masing-masing sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini :

NO	NAMA SISWA	NAMA ORANGTUA	JUMLAH UANG (Rp)
1	2	3	4
1	Jeven Tymoty Siagian	Bonar Siagian	1.000.000
2	Putri Wulan Nuari	Suardi Putra	1.000.000
3	Helen	Ady Kristanto	1.000.000
4	Wahyu Ikhsan Saputra	Kiran	1.000.000
5	Michael Sihombing	Parulian Sihombing	1.000.000
6	Asni Gustiana	Aswandi	1.000.000
7	Yopal Akbar Syeh	Zailani	1.000.000
8	Bagus Nugroho	Triyanto	1.000.000
9	Aldo Erlangga	Beni Saputra	1.000.000
10	Fajar Kesi	Djakaria Kesi	1.000.000
11	Adivtia Afri Liansyah	Suyatno	1.000.000
12	Muhammad Rayhan	Amel Syamsudin	1.000.000
13	Ahmad Fadil Lubis	Roslaini	1.000.000
14	M. Sanggana	Jolisahriadi	1.000.000
15	Windi Pratiwi	Darwin	1.000.000
16	Melinda Elvira Simbolon	Maralem Simbolon	1.000.000
17	Hilga D' Satama	Desi Arianl	1.000.000
18	Felicya Wiyanti T.H	Ispander Hutasoit	1.000.000
19	Fanicya Wiyanti T.H	Isfander Hutasoit	1.000.000
20	Josua Munthe	Pardeling Munthe	1.000.000
21	Nadhila Chandrawati	Eddy Chandra	1.000.000
22	Nur Cahya Cindy Alfitri	Hendrik R.	1.000.000
23	Affan Al - Hakim	Artinius	950.000
24	M. Arif Saputra	Fitra Jhoni	1.000.000
	Nabel Azam Afif	Rukun Mulyadi Harjo	650.000
26	Danielleo	Benni	700.000
27	Agung	Arip	700.000
28	Elsa Khurnul Manazii	Eet Rohaeti	650.000
29	Theresia Nisih Ritongan	Halomoan C Ritonga	650.000
30	Rahma Danisa	Eryanto	650.000
31	Muhammad Arya Saputra	M.M. Sabar	650.000

Hal 115 dari 118 Pts. No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg



32	A. Ardhi Syifa	Arifin	640.000
33	Roida	Irma Putri	640.000
34	Nur Asnah Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
35	Siti Asni Giawa	Tolonaso Giawa	640.000
36	Sasmita Yuniati	Jamalludin	640.000
37	M. Alamsyah	Suwaji	640.000
38	Putri Walidain	May Humayroh	640.000
39	Zidan Hamana Putra	Hasim Asari	640.000
40	Dea Fazila	Zulkifli	640.000
41	Muzaki Pirnanda	Arjun	640.000

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada masing-masing orang tua siswa sebagaimana termuat pada table tersebut;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, 4 Maret 2019 oleh kami : **EDUART M.P SIHALOHO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **CORPIONER, SH** dan Hakim Ad Hoc **JONNI GULTOM, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 11 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. SIREGAR** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh **RYAN ANUGRAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CORPIONER, SH

EDUART M.P SIHALOHO, SH., MH

JONNI GULTOM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



L. SIREGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)